

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PENGUNAAN LAYANAN UANG ELEKTRONIK  
DITINJAU DARI PRINSIP MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SISKA NURHALIZA  
NPM : 1506200411**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten M. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SISKA NURHALIZA  
**NPM** : 1506200411  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN LAYANAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI PRINSIP MUAMALAH

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H.
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Murtihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : SISKA NURHALIZA  
**NPM** : 1506200411  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN LAYANAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI PRINSIP MUAMALAH  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 11 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL RIZA, S.H., M.H.  
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhlis Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : SISKANURHALIZA**  
**NPM : 1506200411**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PENGGUNAAN LAYANAN UANG ELEKTRONIK  
DITINJAU DARI PRINSIP MUAMALAH**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 Oktober 2019

Pembimbing

  
**FAISAL RIZA, S.H., M.H.**  
NIDN: 0112068204

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



*Keagungan, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Nurhaliza  
NPM : 1506200411  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Layanan Uang Elektronik Ditinjau Dari Prinsip Muamalah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



*Siska Nurhaliza*  
**SISKA NURHALIZA**





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan langganinya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kepten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : SISKA NURHALIZA  
**NPM** : 1506200411  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
 PENGGUNAAN LAYANAN UANG ELEKTRONIK  
 DITINJAU DARI PRINSIP MUAMALAH  
**Pembimbing I** : FAISAL RIZA, S.H., M.H

| TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN   | TANDA TANGAN |
|------------|--|--------------|
| 30-9-2019  | Daftar Isi, Penulisan murek, catatan, footnote, tata letak, jargon x6 smalah salah dikusi kpd snya (sengaja) |              |
| 2-10-2019  | Penulisan subbab - BAB III -   |              |
| 4-10-2019  | Isi BAB III - IV   |              |
| 7-10-2019  | Turun titik, Daftar pustaka  |              |
| 9-10-2019  | Perbaiki kembali skripsi.  |              |
| 10-10-2019 | Daftar Sidang  |              |
|            |  |              |
|            |  |              |
|            |  |              |
|            |  |              |

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing

(Faisal Riza, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGUNAAN LAYANAN UANG ELEKTRONIK DITINJAU DARI PRINSIP MUAMALAH**

**Siska Nurhaliza**

Uang Elektronik ataupun uang digital adalah uang yang digunakan dalam bertransaksi menggunakan Internet dan melalui alat-alat elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). Penggunaan uang elektronik di Indonesia akibat dari keadaan dan kultur budaya yang memiliki beragam adat dan corak kebiasaan, maka perlu ditinjau lebih jauh mengenai penyelenggaraan sistem uang elektronik, apalagi diketahui Indonesia merupakan salah satu Negara dengan populasi penduduk yang memeluk agama Islam terbanyak saat ini.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif artinya penelitian ini didasari oleh dokumen-dokumen yang biasa disebut juga dengan studi pustaka terhadap topic penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data kewahyuan, sumber data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut yang didapatkan melalui alat pengumpul data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka perubahan hukum atas penggunaan Uang Elektronik dalam Hukum Islam bersesuaian dengan prinsip-prinsip perubahan hukum berdasarkan teori Ibnu Qayim Al-Jauziyah yaitu faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan juga aktor adat. Kerugian-kerugian atas keberadaan Uang Elektronik yang bertentangan dengan prinsip muamalah merupakan hal yang terjadi akibat pribadi masing-masing pihak, dan hal-hal tersebut meliputi perilaku konsumen yang tidak menggunakan layanan Uang Elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan mengandung larangan-larangan dalam ber-muamalah pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bentuk perlindungan baru untuk menjaga prinsip-prinsip muamalah dengan membentuk produk layanan Uang Elektronik yang sesuai dengan nilai masyarakat islam untuk menjalankan prinsip muamalah

*Kata Kunci: Uang Elektronik, Muamalah, Syariah*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Layanan Uang Elektronik Ditinjau Dari Prinsip Muamalah” Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik, serta penulis sangat berterima kasih kepada kedua Orang Tua penulis yang telah menjadi sumber penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis juga dalam pembuatan skripsi tidak lupa dari bimbingan, bantuan, dan dukungan oleh berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan masukan di dalam pembuatan skripsi penulis.
4. Bapak Rachmad Abduh S.H., M.H. selaku kepala bagian konsentrasi hukum bisnis.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mengajarkan dan memberikan arahan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan di dalam kelas.
6. Kedua Orang tua peneliti Bapak Suriadi dan Ibunda Herlina beserta keluarga besar peneliti telah memberikan semangat dan bantuan di dalam proses penulisan skripsi penulis



7. Kepada Silvia Ramadhani, S.Psi dan Nuranda Azzahra yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti terima kasih atas segalanya yang diberikan.
8. Teman-teman yang bernama Irpan Siddik Hasibuan, Kristianto Ananta, Francois Fredly Africo Saragi Napitu, Bonnie Malaka yang telah menghabiskan waktunya setiap hari di perpustakaan dan di YES.
9. Assyafiq Anugrah Putra S.H selaku teman dan sekaligus pembimbing pribadi bagi si penulis yang telah sabar dan memberikan arahan di dalam membantu mengerjakan dalam proses penulisan skripsi penulis sampai selesai.
10. Faradila Harahap, Nursyaida, Mayzatul Hanisa, Deby Putri Ayu, Hendrik Abdul Hamdi, Fauzi Aldifa Hutabarat (alias Depol), Indra Harahap, Anjasmara Rambe. yang membantu menghibur dan menyemangati penulis di dalam proses penulisan skripsi penulis, Dan teman-teman kelas yang masih solid dan kompak hingga saat ini.

Penulis menyadari di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kesediaan bagi para pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran bagi sipenulis agar skripsi ini bisa sempurna dan bermanfaat di kemudian hari. Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf kepada pembaca seandainya ada kesalahan di dalam penulisan skripsi ini.

Medan, September 2019

Peneliti

**Siska Nurhaliza**

## DAFTAR ISI

Halaman

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Pendaftaran Ujian.....</b>       |           |
| <b>Beritaacara Ujian.....</b>       |           |
| <b>Persetujuan Pembimbing .....</b> |           |
| <b>Pernyataaan Keaslian.....</b>    |           |
| <b>Abstrak.....</b>                 | <b>i</b>  |
| <b>Kata Pengantar .....</b>         | <b>ii</b> |
| <b>Daftar Isi .....</b>             | <b>v</b>  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|  |    |
|--|----|
| A. LatarBelakang .....                   | 1  |
| 1. Rumusan Masalah.....                  | 5  |
| 2. Faedah Penelitian .....               | 5  |
| B. Tujuan Penelitian .....               | 6  |
| C. Definisi Operasional .....            | 6  |
| D. Keaslian Penelitian.....              | 7  |
| E. Metode Penelitian .....               | 8  |
| 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian ..... | 9  |
| 2. Sifat Penelitian .....                | 9  |
| 3. Sumber Data .....                     | 10 |
| 4. Alat Pengumpulan Data .....           | 11 |
| 5. Analisis Data .....                   | 11 |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Perlindungan Hukum Konsumen..... 13
- B. Layanan Uang Elektronik di Indonesia ..... 16
- C. Muamalah dan Prinsip Ekonomi Islam ..... 20

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Keberadaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Teori  
Perubahan Hukum Islam di Bidang Muamalah ..... 32
- B. Kerugian-Kerugian Atas Keberadaan Uang Elektronik Yang  
Bertentangan Dengan Prinsip Muamalah ..... 43
- C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna  
Uang Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip  
Muamalah ..... 74

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 80
- B. Saran ..... 81

## **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bidang aspek kehidupan dan sosial kesemuanya diatur oleh berbagai macam aturan dalam sistem hukum yang berlaku di Inonesia saat ini. Berbagai macam aspek tersebut tidak hanya meliputi perlindungan terhadap keamanan dan kenyamanan dalam melangsungkan kehidupan, namun juga terkait perlindungan hak-hak dan kewajiban setiap insan Individu. Bidang-bidang yang diliputi juga tidak hanya terkait pemerintahan saja, politik, pendidikan hingga perekonomian dilingkupi oleh segenap aturan-aturan yang tersistem dalam suatu sistem aturan hukum baik itu sifatnya privat maupun publik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah juga menyebutkan perihal sistem perekonomian negara Republik Indonesia. Pada Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3), telah menyinggung mengenai asas dan landasan sistem perekonomian negara ini. Begitu pula dengan aturan-aturan dibawahnya seperti halnya Undang-Undang, Peraturan Menteri, hingga merujuk pada sektor otonom berupa peraturan daerah masing-masing wilayah.

Sistem perekonomian khususnya terhadap kegiatan jual beli hingga saat ini masih bertahan pada penggunaan uang kartal dan uang *gyro* (giral). Secara fisik dan keadaan pasar ekonomi Indonesia, penggunaan uang kartal (uang tunai) di

Indonesia saat ini masih cenderung dominan. Hal ini disebabkan penggunaannya oleh masyarakat yang nota bene tersebar luas dan tidak jarang berpengaruh atas kemajuan dan pembangunan suatu wilayah tersebut. Namun kini keberadaan uang dalam bentuk non-tunai sudah mulai cukup digemari oleh masyarakat akibat kemajuan dan perkembangan zaman. Salah satu keberadaan alat tukar selain non tunai adalah dengan menggunakan Uang Elektronik (uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik).

Mengenai sistem transaksi menggunakan Uang Elektronik menjadi pembahasan yang intens dalam beberapa waktu terakhir mungkin hingga kedepannya. Semua bisa dikatakan dimulai ketika pemerintah menerbitkan aturan mengenai kebijakan penggunaan E-Tol (kartu elektronik yang digunakan untuk membayar biaya masuk jalan Tol). Kartu E-Tol sebagai alat pembayaran untuk dapat mengakses jalan Tol menggantikan fungsi uang tunai. Hal ini berimbas pada banyaknya sektor swasta yang tertarik dan terlibat dalam penerbitan Uang Elektronik pengganti uang tunai tersebut. Pada beberapa aspek dan sudut pandang, hal ini merupakan langkah positif dan bersesuaian dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang saat ini sedang berlangsung. Selain itu efektivitas dalam penggunaan kartu pengganti uang tunai, hingga dalam efisiensi penggunaan waktu dalam bertransaksi antar pemberi layanan dan penggunaan layanan dijadikan alasan positif selama keberlangsungannya.

Hingga saat ini, aturan resmi mengenai penggunaan dan keberadaan Uang Elektronik bisa dikatakan belum ada yang menjadi tonggak kuat dalam pemberlakuan Uang Elektronik tersebut, artinya dalam kasus Uang Elektronik

belum ada Undang-Undang yang secara spesifik mengatur mengenai sistem dan keabsahan penggunaan Uang Elektronik tersebut. Tetapi pula banyak para ahli yang mengatakan tidak ada satu Undang-Undang pun yang melarang dan mengilegalkan penggunaan Uang Elektronik sebagai pengganti uang tunai dalam melakukan transaksi. Alasan tersebut juga didukung dalam beberapa aturan-aturan dibawah Undang-Undang yang mengatur mengenai keberadaan Uang Elektronik. Misalnya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik mengatur mengenai keberadaan dan sistem penggunaan dan penerbitan mengenai Uang Elektronik di Indonesia.

Adapun selain aturan spesifik mengenai keberadaan Uang Elektronik, ada beberapa Undang-Undang yang secara tidak langsung menyebutkan tentang keberadaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran. Semisal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada Undang-Undang tersebut, telah disinggung mengenai transaksi elektronik yang tak lain tak bukan merupakan cikal bakal penerapan Uang Elektronik secara langsung yang terjadi saat ini.

Meskipun telah banyak dampak positif dan persetujuan dari berbagai macam kalangan dan golongan, ada beberapa alasan-alasan yang bisa dijadikan sebagai suatu kajian analisis yang bisa turut dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengembangan bisnis Uang Elektronik tersebut. Salah satu permasalahan yang dijadikan sebagai alasan dan merupakan hak bagi beberapa masyarakat yang ingin menggunakan sistem syariah dalam sistem perniagaannya, dikarenakan beberapa



faktor salah satunya tidak bersesuaiannya dengan ketentuan syariat mengenai pengelolaan sistem perekonomian dan finansial secara konvensional. Pada fakta yang telah ada saat ini, hampir sebagian besar Perusahaan penyedia layanan Uang Elektronik merupakan perusahaan-perusahaan finansial dan perbankan baik swasta maupun milik negara yang selama ini menggunakan sistem konvensional dalam menjalankan sistem perniagaannya. Seperti halnya beberapa layanan Uang Elektronik E-Tol yang merupakan afiliasi dari kerjasama pemerintah dengan beberapa instansi terkait penerbitan dan pelayanan sistem yang ditawarkan dan dikelolanya masih secara konvensional.

Menurut data yang dirilis oleh Bank Indonesia, ada sekitar 37 Perusahaan yang telah terdaftar sebagai pemberi layanan akses Uang Elektronik terhadap masyarakat yang ingin menjadi konsumennya. Produk Uang elektronik yang telah diberi Label Syariah salah satunya produk BCA Syariah (Flazz), Bank Mandiri Syariah (BSM *E-MONEY*), dan juga BNI Syariah (Tapcash Hasanah). Label syariah tersebut bersesuaian dengan Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017. Hal ini menggambarkan sisa dari 37 perusahaan dan/ataupun layanan Uang Elektronik yang terdaftar di Bank Indonesia hingga saat ini masih disinyalir menggunakan sistem pengelolaan manajemen konvensional dalam keberlangsungannya.

Padahal didukung dengan demografi penduduk yang hampir 85 persen merupakan penganut Agama Islam<sup>1</sup>, semestinya sistem dengan layanan syariah menjadi opsi penting setidaknya dengan tujuan menghindari hal-hal yang dilarang dalam ajaran syariat Islam mengenai kegiatan perniagaan dalam muamalah.

---

<sup>1</sup> Eri Purnama Putra. *Persentase Umat Islam Di Indonesia Menjadi 85 Persen*. Dikutip dari Nasional.Republika.Co.Id, Pada Sabtu 09 Januari 2016 Pukul 21:26 WIB.

Aspek-aspek tersebut diantaranya demi menghindari unsur *Riba*, *Maisir* (perjudian), *Ghara*, maupun *bathil* yang kesemuanya merupakan unsur yang dilarang sebagai seorang muslim dalam melakukan kegiatan perniagaan.

Untuk itu dilakukan penelitian ini guna mengetahui akar permasalahan terhadap alasan-alasan dan faktor-faktor akibat dari keberadaan sistem Uang Elektronik dengan pengelolaan finansial secara konvensional namun menjadi suatu keharusan tanpa adanya pilihan bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam seperti halnya dalam penerapan E-Tol, demi terciptanya suatu bentuk yang dapat melindungi konsumen dari sistem tersebut.

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Keberadaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Teori Perubahan Hukum Islam di Bidang Muamalah?
- b. Bagaimana Kerugian-Kerugian Atas Keberadaan Uang Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip Muamalah?
- c. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pengguna Uang Elektronik yang bertentangan dengan prinsip Muamalah?

## **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang perlindungan hukum terhadap konsumen setelah beberapa sektor pelayanan publik menerapkan sistem pembayaran menggunakan Uang Elektronik, mengenai perdebatan dan pertentangan dengan sistem syariah dalam bidang muamalah akibat dari banyaknya unsur konvensional yang terikat dalam pelaksanaannya tersebut.

- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan titik temu dari rentetan perdebatan dan pertentangan unsur antara kewajiban menggunakan akses Uang Elektronik melalui sistem keuangan konvensional dan sistem syariah dalam bidang muamalah, sehingga menimbulkan keresahan ditengah masyarakat sebagai konsumen. Agar setelah mengetahui hasil dari penelitian tersebut nantinya dapat menjadi masukan khususnya terhadap pemerintah dalam mengantisipasi dan menciptakan regulasi terkait sistem penggunaan Uang Elektronik.

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui Keberadaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Teori Perubahan Hukum Islam di Bidang Muamalah.
2. Guna mengetahui Kerugian-Kerugian Atas Keberadaan Uang Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip Muamalah.
3. Guna mengetahui perlindungan hukum terhadap Konsumen pengguna Uang Elektronik yang bertentangan dengan prinsip Muamalah.

#### **C. Definisi Operasional**

1. Perlindungan Hukum adalah upaya yang dilakukan terhadap konsumen atas penggunaan layanan Uang Elektronik yang bertentangan dengan sistem syariah dibidang muamalah dalam mengakses beberapa fasilitas dan pelayanan publik.
2. Konsumen adalah pengguna dan/atau pemakai layanan Uang Elektronik yang bertentangan dengan sistem syariah dalam mengakses beberapa layanan dan/atau fasilitas publik



3. Uang Elektronik adalah suatu alat tukar berupa layanan pembayaran nontunai pengganti uang tunai dan digunakan untuk bisa melakukan transaksi-transaksi jual-beli termasuk dalam transaksi penggunaan fasilitas dan layanan publik.
4. Muamalah adalah suatu ilmu hukum-hukum syariat yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, khusus dalam penelitian ini mengenai prinsip jual-beli, barang dan/atau jasa secara Islam.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. GILANG TRI PAMUNGKAS, NIM : 51.14.3.003, mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2018, dengan judul “Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan *E-money* (Studi Kasus Minimarket Indomaret Kec. Binjai Kota, Kota Binjai)” adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu: Bagaimana pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan penggunaan *e-money* pada minimarket indomaret kecamatan binjai kota,kota binjai ?

Adapun penelitian tersebut bersifat empiris dan lebih berfokus dalam menemukan situasi pasar terhadap akibat dari penggunaan Uang Elektronik di kecamatan Kota Binjai.

2. NADIA SUCI ANUGRAH NIM.: 12020113120002 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro 2017 dengan judul “Analisis Permintaan Uang Elektronik (*E-money*) Di Indonesia (Periode 2007-2016)”

Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap permintaan Uang Elektronik (*e-money*) di Indonesia
- b. Bagaimana pengaruh kecepatan perputaran uang (*velocity of money*) terhadap permintaan Uang Elektronik (*e-money*) di Indonesia
- c. Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita terhadap permintaan Uang Elektronik (*e-money*) di Indonesia

Adapun penelitian tersebut merupakan penelitian normatif yang lebih mengutamakan kesimpulan terhadap permintaan Uang Elektronik dan keberadaannya di Indonesia.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Pada penelitian ini peneliti fokus untuk mengkaji perihal Uang Elektronik dalam perspektif hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif* suatu tinjauan singkat menyebutkan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>2</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum. Pendekatan tersebut dimaksudkan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan terhadap pemberlakuan suatu asas-asas hukum tertentu ataupun hukum yang tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap suatu permasalahan dan/atau peristiwa yang sedang berlangsung apakah nantinya bersesuaian dengan norma dan asas hukum yang berlaku.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawaliipers, halaman 24.

### 3. Sumber data

Soerjono Soekanto dalam sumber yang sama sebelumnya, menyebutkan bahwa atas perbedaan dengan bidang-bidang non-hukum, bahan pustaka bidang hukum, dari segi kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>3</sup> Masing-masing bahan hukum tersebut merupakan bersumber dari data sekunder. Artinya dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data yang digunakan selama penelitian ini dilangsungkan. Bahan hukum yang merupakan data sekunder tersebut diantaranya:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 20/6/PBI/2018, serta Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, halaman 33.

### **b. Bahan hukum sekunder**

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut nantinya.

### **c. Bahan hukum tersier**

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

## **4. Alat pengumpul data**

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (*Library Research*) terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, Pengamatan atau Observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

## **5. Analisis data**

Penelitian ini dilangsungkan dengan menguraikan topik permasalahan secara kualitatif demi memecahkan permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian tersebut. Pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Pada akhirnya hasil tersebut diolah dan diuraikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang merupakan hasil dari penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum Konsumen**

Ketidakberdayaan konsumen sebagai suatu subjek hukum yang sering kali memerlukan bantuan pihak praktisi untuk bisa melindunginya atas tindakan perniagaan yang dilangsungkan dengan produsen. Secara natural, yang melindungi hak-hak konsumen tersebut sebenarnya adalah hukum, bukan para penegak dan praktisinya. Hukum diciptakan guna melindungi hak-hak dan kewajiban para pelaku yang terlibat dalam kegiatan perniagaan yaitu antara konsumen dengan pelaku usaha. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi semakin berkembang pula pola dan sistem perekonomian disuatu wilayah.

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *Protecting consumers against unfair or illegal traders*.<sup>4</sup> Berdasarkan persepsi tersebut, perlindungan konsumen adalah tindakan untuk melindungi konsumen terhadap kecurangan dan perdagangan ilegal. Adapun menurut *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*.<sup>5</sup> Disini makna perlindungan konsumen lebih menitikberatkan pada kualitas pelayanan yang baik dan sesuai dengan apa yang harusnya didapatkan oleh konsumen.

---

<sup>4</sup> Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 21.

<sup>5</sup> *Ibid.*



Maka dapat disimpulkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada keberlangsungannya perlindungan konsumen didasari dengan cakupan dan prinsip pelaksanaan dari perlindungan konsumen itu sendiri. Adapun cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu <sup>6</sup>:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Sedangkan pelaksanaan pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:<sup>7</sup>

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 21

<sup>7</sup>*Ibid.*, halaman 21-22

Indonesia sebagai negara hukum (mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945) jelas mendasari semua perihal keberlangsungan perlindungan terhadap konsumen melalui berbagai macam bentuk Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Mengenai aturan-aturan hukum terkait hukum perlindungan konsumen, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang telah menggambarkan dan mengatur secara umum mengenai perlindungan hak-hak dan kewajiban serta perbuatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen.

Dalam melindungi konsumen jelas hak-hak konsumen harus menjadi prioritas utama untuk kemudian dilindungi oleh hukum yang berlaku. Hak-hak konsumen diatur dalam UUPK yaitu pada Pasal (4) :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

Selain hak-hak terhadap konsumen, UUPK juga mengatur kewajiban terhadap pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen, kewajiban pelaku usaha berDasarkan ketentuan Pasal (7) UUPK tersebut adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berDasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada akhirnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, sistem hukum di Indonesia sewajarnya telah memiliki aturan-aturan baku melalui Peraturan PerUndang-Undangan meskipun masih banyak memiliki celah dan kekruangan yang dapat berdampak terhadap kerugian yang dialami konsumen.

## **B. Layanan Uang elektronik di Indonesia**

### **1. Perkembangan Uang elektronik**

Perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan memunculkan segmen-segmen baru dalam berbagai macam bidang kehidupan. Tujuan dari kemudahan akses dan efisiensi menjadi alasan kuat dalam melakukan pengembangan di bidang-bidang tersebut. Tak terkecuali pada bidang bisnis perbankan, berbagai transaksi yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak bank juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan dibidang teknologi informasi. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai transaksi *electronic banking* dimana salah satu bentuknya adalah uang elektronik. Pengertian uang elektronik, menurut *Bank for International Settlements* diartikan:<sup>8</sup>

*“stored-value or “prepaid” products in which a record of the funds or “value” available to a consumer is stored on an electronic device in the*

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman. Karakteristik Uang elektronik dalam Sistem Pembayaran dalam Jurnal Juridika, Vol. 32 No.1 Januari 2017. halaman 138.

*consumer's possession. The electronic value is purchased by the consumer (for example, in the way that other prepaid instruments such as travellers' cheques might be purchased) and is reduced whenever the consumer uses the device to make purchases. Traditional electronic payment transactions such as those with debit or credit cards typically require online authorisation and involve the debiting of the consumer's bank account after the transaction".*

Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 11/12/PBI/2009 mengenai uang elektronik mendefinisikan uang elektronik:

- a. Diterbitkan atas Dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan.

Adapun beberapa dampak positif dan keuntungan pengalihan wujud dari uang tunai menuju uang elektronik. Hal tersebut juga tak terlepas karena uang kartal yang sering digunakan setiap transaksi banyak memiliki kelemahan, diantaranya pertama, uang kartal kurang praktis. Transaksi tunai akan berjalan kurang efisien karena pembeli harus membawa uang kartal sebesar harga barang dan hal itu dinilai kurang praktis. Kedua, penjual akan kerepotan untuk memberikan uang kembalian sehingga mereka akan mengabaikan hak pembeli untuk mendapat kembalian dan memberi kembalian hanya dengan barang yang kira-kira harganya

sama. Kemudian, akibat banyaknya uang palsu yang beredar dan sangat mirip dengan aslinya menyebabkan uang palsu tersebut dapat menipu masyarakat awam. Keempat, biaya pencetakan uang kartal yang sangat besar. Namun dibalik segenap keuntungan dan dampak positif ada pula beberapa hal yang mestinya diperhatikan agar pelaksanaan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku saat ini.

## **2. Uang elektronik Bukan Merupakan Simpanan Bank**

Pada uang elektronik terdapat sejumlah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada kartu, sehingga keberadaannya tidak dapat dikategorikan sebagai produk simpanan. Hal ini mengingat pada uang elektronik tersimpan sejumlah nilai uang elektronik setelah disetorkan terlebih dahulu kepada bank penerbit, baik secara tunai maupun secara transfer. Apabila ditelaah konsep uang elektronik dalam Pasal 1 angka (3) PBI Nomor 11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 18/17/PBI/2016 dan diubah kembali dengan PBI Nomor 20/6/PBI/2018, jelas bahwa produk uang elektronik itu bukan merupakan simpanan, karena nilai uang elektronik yang disetorkan oleh pemegang uang elektronik kepada penerbit uang elektronik tidak tersimpan di rekening bank, nilai uang yang disetorkan tersebut terekam secara elektronik pada kartu yang diterbitkan. Salah satu sumber pendanaan bank bersumber dari masyarakat yang berasal dari simpanan sebagai produk penghimpunan dana (*funding*).

Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472; untuk selanjutnya disebut UU



Nomor 7 Tahun 1992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790; untuk selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 1998), dana yang bersumber dari masyarakat adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, yang dinamakan dengan simpanan, bentuknya bisa berupa giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (5) UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Jadi pada prinsipnya produk uang elektronik atau uang elektronik merupakan uang tunai tanpa fisik, berasal dari uang tunai yang disetor, yang dikonversi penuh (*full convertible*) secara elektronik dalam media elektronik tertentu, seperti *server* atau *chip*, yang dipergunakan sebagai alat pembayaran non tunai. Nilai uang tunai yang disetorkan tersebut, kemudian dikonversi secara elektronik untuk disimpan dalam kartu uang elektronik. Namun hal yang mesti digarisbawahi adalah dalam melakukan pemindahan wujud uang tunai menjadi uang elektronik biasanya dibebankan beberapa biaya sesuai dengan ketentuan sistem finansial konvensional, seperti pajak, biaya administrasi bahkan tak jarang menggunakan benefit berupa bunga.

Perkembangan pada Uang Elektronik sendiri menjadi acuan untuk pihak-pihak Perbankan untuk membuat Uang Elektronik yang ber-label syariah yang juga dikelola oleh Bank-Bank syariah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberikan penjelasan terkait perbankan syariah sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

### C. Muamalah dan Prinsip Ekonomi Islam

Hukum-hukum syariat islam memiliki 2 ciri penting (Qantaqji, 2012).<sup>9</sup> Pertama, berupa ushul, (pokok-pokok ajaran) yang tertuang dalam nushush (teks-teks) Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat *trabiah* (permanen). Sebagai ajaran permanen, ulama islam telah menyepakatinya (ijma'), baik berupa perintah, larangan, atau atau sanksi dalam rangka mewujudkan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah). Kedua, syariah islam juga memiliki cirri *insaniyah* (kemanusiaan), berupa pemahaman kaum muslimin (baca: ulama) sebagai aplikasi dari ajaran ashul yang disebut dengan fikih islam.

Fikih adalah pemahaman yang menyeluruh terhadap hukum atas persoalan-persoalan kehidupan.<sup>10</sup> Hukum-hukum yang terkait dengan persoalan-persoalan manusia dengan Allah SWT disebut dengan *fikih ibadah*, sedangkan yang terkait

---

<sup>9</sup> Fordebi dan Adesy. 2016. *Ekonomi Dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*". Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 143

<sup>10</sup> *Ibid.*

Fikih adalah pemahaman yang menyeluruh terhadap hukum atas persoalan-persoalan kehidupan.<sup>11</sup> Hukum-hukum yang terkait dengan persoalan-persoalan manusia dengan Allah SWT disebut dengan *fikih ibadah*, sedangkan yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah SWT disebut dengan *fikih ibadah*, sedangkan yang terkait dengan hubungan sesama manusia disebut *fikih muamalah*.

Kata muamalah berasal dari kata ta'mul (syubir, 2014) yang berarti interaksi timbal balik dalam hubungan sosial.<sup>12</sup> Muamalah menunjukkan arti bahwa pihak-pihak yang berinteraksi dalam posisi saling membutuhkan, sebagaimana karakternya sebagai makhluk social yang tidak mungkin hidup menyendiri. *Al Insanu madaniyuun bi thab'ih*, secara natural manusia adalah makhluk social.

Islam dalam ajarannya, tidak hanya mengatur mengenai ketentuan antara hubungan manusia dengan penciptanya (Allah SWT) saja, melainkan juga mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Hal tersebut diajarkan dan diatur dalam kajian yang dinamakan Fiqh Muamalah. Pada muamalah hal pertama yang perlu diperhatikan adalah mengenai konsep kepemilikan harta. Dalam Islam, harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu :<sup>13</sup>

1. Diperoleh dengan cara yang sah dan benar
2. Dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah.

Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini, sedangkan

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Faozan Amar. 2016. *Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*. Jakarta: UHAMKA Press, halaman 28

manusia adalah wakil (khalifah) Allah yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Sudah seharusnya sebagai pihak yang diberi amanah (titipan), pengelolaan harta titipan tersebut disesuaikan dengan keinginan pemilik mutlak atas harta kekayaan yaitu Allah swt. Untuk itu, Allah telah menetapkan ketentuan syara' sebagai pedoman bagi manusia dalam memperoleh dan membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan tersebut, dan di hari akhirat nanti manusia akan diminta pertanggungjawabannya.

Setelah memiliki harta, seseorang manusia pastilah melakukan upaya pengelolaan terhadap harta tersebut. Pengelolaan harta dalam Islam haruslah memperhatikan beberapa hal. Ada 3 poin penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam (sesuai Al-Qur'an dan Hadits)

Larangan mencampur-adukkan yang halal dan batil:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَمْوَالَ الْيَتِيمَ إِلَى الْإِنْتِهَاءِ ۖ ذَٰلِكَ هُوَ الرِّبَاطُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرِّبَاةُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهَا أُوتِيَتْ بِهَا نَسْأَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٩ ﴾

dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang *bathil*). (Q.S. Al-Fajr Ayat 19)

Kemudian ada beberapa ketentuan hak milik *pribadi* untuk sumber daya ekonomi dalam Islam. Hal tersebut meliputi:<sup>14</sup>

1. Harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (melarang penimbunan dan monopoli);
2. Pembayaran zakat serta pendistribusian (produktif/konsumtif) penggunaan yang bermanfaat (untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan material-spiritual)

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 47

Pada muamalah juga terdapat akad, Karena akad digunakan sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah SWT dan harus ditegakan isinya.

إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ مُجَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُنْتَىٰ مَا إِلَّا التَّاعَمَ بِهِمَهُ لَكُمْ أَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

١ يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhi lahaqad-aqaditu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maaidah:1)

Kata akad berasal dari bahasa arab al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uquud yang berarti ikatan atau simpul tali.<sup>15</sup> Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendaksyara' yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas menindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan qabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syara'. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.<sup>16</sup>

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf,

<sup>15</sup>Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, halaman 71.

<sup>16</sup> *Ibid.*

talak, sumpah, maupun yang muncul dari 2 pihak, seperti jual-beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berate kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkupnya di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syara', yang dimaksud dengan akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak ataulebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Fiqh muamalah artinya peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>17</sup> Pada praktiknya Muamalah memiliki dua ruang lingkup, yaitu:<sup>18</sup>

1. Al-Muamalah al-Madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, yaitu objek fiqh muamalah adalah benda/barang yang dihalalkan, dan benda/barang yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.
2. Al-Muamalah al-Adabiyah ialah muamalah yang ditinjau dari segi tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsure penegakannya adalah hak-hak serta kewajiban-kewajiban, misalnya sifat jujur, keridhaan kedua belah pihak, ijab-kabul, dan sebagainya. Ruang lingkup yang bersifat madiyahya itu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia.

Secara prinsip dan Dasar, Islam tidak menggunakan prinsip-prinsip kapitalis, juga tidak menggunakan prinsip sosialis dan tidak pula menggunakan gabungan keduanya. Islam memberikan perlindungan hak kepemilikan individu, sedangkan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 3

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 44.



untuk kepentingan masyarakat didukung dan diperkuat, dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan publik dan individu serta menjaga moralitas.

Adapun prinsip dalam bermuamalah adalah:<sup>19</sup>

1. Prinsip Dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah *Mubah* atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Islam membolehkan segala sesuatunya sesuai dengan perkembangan zaman selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara'* Islam. Dalam hal ini berarti segala transaksi yang kita lakukan apabila dikerjakan tidak berpahala namun juga tidak berdosa dan bila tidak dikerjakan tidak berpahala dan juga tidak berdosa.
2. Objek tersebut haruslah halal. Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan haruslah suci zatnya. Mengapa harus halal dan meninggalkan segala yang haram? Dalam kaitan ini, M. Nadrattuzaman Husen mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki dengan cara yang halal yaitu:
  - a. Karena Allah SWT memerintahkan mencari rezeki dengan jalan yang halal,
  - b. Pada harta halal mengandung keberkahan,
  - c. Pada harta yang halal mengandung manfaat dan juga kemaslahat yang agung bagi manusia,
  - d. Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi manusia,

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 8-20

- e. Pada harta halal melahirkan *pribadi* yang *istikamah*, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, keshalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan,
- f. Pada harta halal membentuk *pribadi* yang *zahid*, *wira'*, *qana'ah*, santun, dan suci dalam segala tindakan,
- g. Pada harta halal akan mengandung *pribadi* yang *tasamuh*, berani menegakan keadilan, dan membela yang benar.

Lebih lanjut, M. Nadrattuzaman Husen mengemukakan bahwa investasi yang dilakukan secara haram hasilnya akan:

- 1) Memunculkan sosok pendusta, penakut, pemaarah, dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat,
- 2) Akan melahirkan manusia yang bertanggungjawab, penghianat, penjudi, koruptor, dan pemabuk,
- 3) Menghilangnya keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia. Oleh karena itu, kepada umat islam diharapkan dalam mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam mengonsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Selain caranya harus halal, barang yang dijual belikan harus halal.

3. Muamalah harus sesuai dengan ketentuan syarat dan aturan pemerintah. Dalam prinsip ini artinya segala transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam *syara'* dan peraturan pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan *syara'* dipandang tidak sah. muamalah yang dilakukan harus mematuhi dan mentaati

ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, ijmak ulama serta peraturan pemerintah.

Dengan Dasar prinsip ini, segala transaksi yang membawa kearah positif atau kebaikan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Sebaliknya, setiap transaksi yang membawa kearah negatif atau merugikan para pihak dilarang oleh *syara'*. Begitu juga dengan muamalah yang dilakukan harus dapat merealisasikan tujuan *syara'*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharata dalam kehidupan manusia.

4. Keempat, adanya keridhaan atau dilakukan atas Dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas Dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain. Seseorang tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mengandung tipuan, penindasan, dan pengambilan hak orang lain tanpa izin.
5. Muamalah dilakukan harus atas Dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan, maupun tidak langsung, seperti bibit tanaman tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad, karena muamalah dalam Islam, harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan.

Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan. Hal tersebut dianggap oleh Allah SWT sama

saja dengan tidak membawa manfaat kepada masyarakat, khususnya umat islam. Dan tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad, karena muamalah dalam Islam, harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan. Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan.

6. Muamalah harus mendatangkan masalah yang artinya segala sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. Masalah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip masalah merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, pastikan hal yang kita lakukan dapat memberi manfaat bagi masyarakat atau pihak lain, untuk generasi yang sekarang ataupun akan datang. Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kerugian pada pihak lain lebih baik ditinggalkan. Karena, hal tersebut dianggap Allah SWT sebagai hal yang dapat merusak dan tidak mendatangkan manfaat kepada masyarakat, terutama umat islam.
7. Prinsip adanya niat yang merupakan suatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat orang tersebut. Niat diisyaratkan dalam Islam adalah untuk membedakan anatar

perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas. Baik dan buruknya hasil pada transaksi tergantung pada niat seseorang karena niat merupakan Tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang. Kalau seseorang melakukan jual beli atau transaksi lainnya dengan niat karena Allah maka perbuatan yang dilakukannya itu akan bernilai ibadah disisi-Nya.

8. Adanya prinsip Tolong-menolong pada muamalah. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sikap hidup Tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan.

Adapun dalam bermuamalah tidaklah boleh melakukan larangan-larangannya, yaitu:<sup>20</sup>

1. Larangan *maisir*, *maisir* dapat diartikan adalah sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Perjudian adalah salah satu hal yang membuat salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Perjudian adalah hal yang dilarang oleh Allah SWT, apapun bentuk perjudian tersebut.
2. Larangan melakukan *gharar*, *gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan. Unsur *gharar* juga dilarang dalam hukum Islam. *Gharar* atau disebut juga *taghriir* adalah sesuatu dimana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* terjadi bila kita mengubah

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 28

sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). *Gharar* dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu:

- a. Kuantitas,
  - b. Kualitas,
  - c. Harga,
  - d. Waktu penyerahan.
3. Larangan melakukan *riba*, secara etimologi *riba* berarti ziyadah (tambahan), tumbuh dan membesar, secara terminologi fiqh, *riba* yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syara'.

Secara garis besar *riba* dikelompokkan menjadi dua, yaitu *riba* utang-piutang dan *riba* jual beli. Kelompok pertama *riba* utang-piutang terbagi menjadi dua yaitu:<sup>21</sup>

- a. *Ribaqarâdh* adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*) atau utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang.
- b. *Riba jahîliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan.

Sedang kelompok kedua *riba* jual-beli, ada dua macam yaitu:

- a. *Riba fadl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.

---

<sup>21</sup> Faozan, *Op.Cit.*, halaman 62

- b. *Riba nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribâwi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribâwi* lainnya. *Riba* ini muncul karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.
4. Larangan melakukan *bathil*, *bathil* artinya tidak bermanfaat atau segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan. Pada praktik lembaga keuangan, unsure *bathil* ini misalnya terlihat pada pembiayaan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' juga prinsip-prinsip muamalah. Pada intinya *bathil* adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan syara'.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Keberadaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Teori Perubahan Hukum Islam di Bidang Muamalah**

Objek dalam studi hukum itu menjadi begitu luas oleh karena ia bersentuhan dengan sejumlah besar aspek kehidupan manusia, sebut saja manusia itu sendiri, masyarakat, Negara, politik, sosial, ekonomi sejarah, psikologi, filsafat, budaya, agama, dan aspek yang lainnya.<sup>22</sup>

Perkembangan zaman menciptakan situasi-situasi terhadap perubahan akan beberapa aspek dalam berkehidupan. Hal ini juga mengakibatkan keterkaitan penyesuaian aspek-aspek terkait norma dan nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Tidak terkecuali terhadap penyesuaian terkait nilai dan norma agama. Dalam hal ini, penyesuaian serta perubahan terhadap hukum Islam di dunia telah ada dan berlangsung sejak periode waktu yang cukup lama berlalu. Hal ini dimulai ketika seorang Khalifah Abu Bakar meninggal dunia, maka Umar bin Khattab menggantikan kedudukannya sebagai khalifah berikutnya. karena usianya yang relatif masih muda dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab cukup lama memegang pucuk kepemimpinan pemerintahan, dan akibat sifatnya yang tegas keberaniannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan keadaan-keadaan yang nyata pada suatu waktu tertentu.

---

<sup>22</sup> Faisal. 2012. *Menerobos Positivisme Hukum*. Jakarta: Garmata Publishing, Halaman 71



Hal tersebut juga dapat menjadi gambaran terhadap perkembangan atas keberadaan Uang Elektronik sebagai alat tukar khususnya dalam bidang muamalah. Terkait dengan hal ini mestilah pula dalam penerapannya juga dikaji berdasarkan faktor perubahan hukum yang ada pada beberapa teori hukum Islam mengenai perubahan hukum.

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya Uang kertas ataupun Uang Elektronik dan juga tiak ada dasar hukum yang mengaturnya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dinar emas dan dirham perak serta Uang bantu *fulus* (Uang tembaga) merupakan mata Uang yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Dasar mata Uang tersebut terus digunakan hingga muncul Uang kertas.

Syarat-syarat uang adalah:<sup>23</sup>

- a. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke-waktu,
- b. Tahan lama,
- c. Bendanya mempunyai,
- d. Mudah dibawa-bawa,
- e. Mudah disimpan,
- f. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan),
- g. Dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (pemerintah).

---

<sup>23</sup> Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers, halaman 280.

Salah satu tokoh yang juga berperan dalam menciptakan suatu teori perubahan hukum adalah Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa transformasi hukum mestilah diiring oleh transformasi tradisi. Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengajukan dua kasus transformatif untuk mendukung pokok pikirannya, yaitu:<sup>24</sup>

1. Transformasi hukum adalah suatu tindakan berdasar makna tradisi, makna *Urf*. secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum pada suatu tindakan yang didasarkan pada arti tradisi. Penetapan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan pemikiran makna suatu ungkapan yang berkaitan dengan pemakaian makna suatu ungkapan harus didasarkan pada makna tradisi dan bukan pada makna leksikal.
2. Transformasi hukum suatu kasus berdasarkan pada prilaku tradisi, Secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum suatu tindakan dan perilaku yang didasarkan pada prilaku dan tindakan. Penetapan hukum tentang prilaku yang sudah mentradisi harus didasarkan pada rasa keadilan hukum tradisi, selagi panduan syar'i dalam keadaan netral dan vakum.

Jika dikaji secara umum, pemikiran hukum Islam diatas, secara representatif mendukung prinsip tradisi sebagai kunci penyebab transformasi hukum Islam. Secara sosiologis, tradisi atau adat istiadat merupakan bentuk kontrol sosial tertua. Tradisi merupakan seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap dari

---

<sup>24</sup> Abdi Wijaya. "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim". Dalam Jurnal Al Daulah, vol. 6/No. 2 Tahun Desember 2017

generasi ke generasi lainnya sampai terjadinya keyakinan sosial. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tradisi merupakan salah satu variabel bagi terjadinya perubahan hukum. Perubahan hukum sebagai suatu kemestian dalam sistem hukum Islam harus dipahami secara proporsional. Dikatakan demikian karena proporsionalitas perubahan hukum akan menempatkan setiap permasalahan secara tepat dan benar. Hal ini penting karena tanpa proporsionalitas, bisa saja perubahan hukum yang dilakukan akan tercabut dari akarnya.<sup>25</sup>

Teori-teori perubahan hukum yang digagas oleh Ibnu Qayyim adalah sebagai berikut.<sup>26</sup>

a. Faktor Zaman

Berdasarkan faktor zaman, Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW melihat kemungkaran di Mekah, kemungkaran tersebut tidak dapat diubahnya, akan tetapi setelah Fathul Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah.<sup>27</sup> Terhadap hal ini kebiasaan-kebiasaan yang hidup berkembang dan menjadi bagian padasaat itu menjadi standar dalam mengukur komponen-komponen yang nantinya menyebabkan perubahan hukum. Misalnya, pada contoh kasus saat itu sebelum adanya perubahan hukum mengenai pengharaman minuman khamar secara spesifik/gradual. Dikarenakan pada masa jahiliyah tersebut segala kemungkaran

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

merupakan bukan suatu tindakan kriminal, maka dalam pemberlakuan hukum mengenai khamar haruslah dilakukan secara hati-hati dan cenderung menempatkan secara spesifik siapa-siapa saja dan dalam tujuan apa khamar itu dilarang. Dari gambaran contoh kasus tersebut kebiasaan-kebiasaan pada dimensi zaman dimana hukum itu sedang dan akan berlaku menjadi aspek penting oleh Ibnu Qayyim dalam upaya pembaharuan di bidang hukum Islam.<sup>28</sup>

Pada saat sekarang ini jika ditinjau mengenai faktor zaman terhadap topik penelitian mengenai Uang Elektronik. Hal ini khususnya dalam mengkajinya menggunakan analisis kemajuan perkembangan zaman dibidang teknologi yang serba canggih dan masyarakat sekarang sangat membutuhkan sesuatu yang instan dan cepat. Maka dari itu Uang Elektronik merupakan salah satu topik penting untuk diperbincangkan pada masa ini dikarenakan banyaknya penggunaan Uang Elektronik yang statusnya masih belum jelas jika berkaitan dengan unsur-unsur *syara'*, termasuk juga muamalah. Penggunaan Uang Elektronik dalam Islam adalah *Mubah* atau boleh. Namun, dalam penggunaan Uang Elektronik kita haruslah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip muamalah yang ada dan juga tidak boleh mengandung unsur-unsur yang termasuk larangan dalam bermuamalah.

Jika ditinjau mengenai hikmah dan tujuan keberadaan Uang Elektronik berdasarkan prinsip muamalah yaitu adalah objek tersebut haruslah halal, Uang Elektronik tersebut harus sesuai dengan ketentuan syarat dan aturan pemerintah dalam penggunaannya dan, penggunaan Uang Elektronik harus dengan adanya keridhaan dari konsumen atau dilakukan atas dasar sukarela, dan tanpa

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

mengandung unsur paksaan, Uang Elektronik dalam penggunaannya juga harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, dan Uang Elektronik tersebut juga harus mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan, dalam penggunaan Uang Elektronik tersebut harus ada niat yang merupakan suatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, dan prinsip terakhir dalam muamalah adalah adanya prinsip Tolong-menolong.

Penggunaan Uang Elektronik dalam bertransaksi juga harus dilakukan tanpa mengandung unsur-unsur *maisir*, *gharar*, *riba*, dan *bathil*. Muamalah dalam penggunaan Uang Elektronik sangatlah penting, dikarena dalam melakukan hubungan sosial dan bertransaksi haruslah sesuai dengan *syara'*. Dan, sekalipun Uang Elektronik tersebut dalam penggunaannya sangat bermanfaat terhadap masyarakat atau konsumen dalam bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dalam manfaat itu kita juga harus memikirkan dampak yang timbul dalam prosesnya, dan juga menimbulkan kerugian pada orang lain ataupun pada diri kita sendiri. Pada banyak kasus, keberadaan Uang Elektronik memang mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dan juga konsumen. Namun, banyak konsumen yang bertanya-tanya apakah penggunaan Uang Elektronik dapat menimbulkan kemudharatan atau tidak.

Sehingga dengan adanya keberadaan uang elektronik bukan berarti masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama islam dapat menggunakan uang elektronik tersebut dengan bebas dikarenakan penggunaan sangat memudahkan konsumen. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan semakin

berbeda dari zaman terdahulu, kita sebagai konsumen harus lebih bijak dalam memilih produk barang ataupun jasa yang ingin kita pakai.

b. Faktor tempat

Terkait faktor tempat, apabila dikaji terhadap penggunaan Uang Elektronik di Indonesia adalah mengacu pada keberlangsungan Uang Elektronik pada masyarakat Indonesia, yang mayoritas merupakan penduduk beragama Islam. Demi menghindari hal tersebut dalam keadaan memungkinkan sesuai dengan contoh dalam perubahan hukum dipengaruhi faktor tempat oleh Ibnu Qayyim menjadi salah satu gambaran yang mestinya dikaji dan mungkin saja diterapkan. Maka sekalipun penggunaan Uang Elektronik diberlakukan saat ini di Indonesia, tetapi haruslah mengacu pada prinsip-prinsip nilai syariah yang ada di bidang muamalah. Agar nantinya terhadap keberadaan Uang Elektronik tidak menimbulkan berbagai polemik dalam penggunaannya sebagai salah satu alat transaksi saat ini di Indonesia.

c. Faktor situasi

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya atas contoh peristiwa yang terjadi pada masa Umar bin Khattab yaitu meniadakan hukuman potong tangan pada masa paceklik. Faktor situasi menjadi alasan penting kenapa Umar pada masa itu memberlakukan kebijakan tersebut. Situasi pada saat itu sedang mengalami paceklik dan krisis pangan yang menyebabkan setiap masyarakatnya sulit dan kesusahan khususnya dalam memperoleh pangan.<sup>29</sup> Maka pada akhirnya situasi

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

tersebut memungkinkan demi tercapainya kemaslahatan umat pada masa itu untuk dilakukannya transformasi hukum.

Ibnu Qayyim berdasarkan kejadian pada masa Umar tersebut menjadikan faktor situasi juga sebagai salah satu faktor penting dalam melakukan transformasi hukum. Jika dianalisis faktor situasi teori Ibnu Qayyim dalam melakukan perubahan hukum pada fokus topik penelitian mengenai penggunaan Uang Elektronik, perlu diketahui pula alasan-alasan dan situasi yang memungkinkan terhadap aturan hukum mengenai hal tersebut. Situasi dalam perkembangan dunia bisnis dan teknologi yang sudah dapat menjadi salah satu metode khususnya untuk memastikan keberadaa penggunaan Uang Elektronik sesuai dengan prinsip muamalah. Dalam hal ini faktor situasi erat kaitannya dengan faktor zaman.

Faktor perkembangan zaman menjadikan perubahan-perubahan struktural dalam berbagai aspek kehidupan yang menyebabkan perubahan situasi-situasi dan pola kehidupan masyarakatnya.

Pada akhirnya jika merujuk pada analisis keterkaitan antara faktor situasai dan faktor zaman atas kajian-kajiannya mengenai urgensi penggunaan Uang Elektronik dan transformasi hukumnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Tujuannya untuk kembali menghindari terjadinya kemudharatan seperti apa yang telah dilakukan Umar bin Khattab dahulu.

#### d. Faktor Niat

Niat merupakan hal terpenting dalam melakukan suatu perbuatan. Bagaimana kemudian niat menjadi syarat sah dalam beberapa ibadah wajib misal, shalat,

puasa, zakat, dan semacamnya. Begitu pula niat dalam melakukan kegiatan-kegiatan dibidang muamalah. Tidak hanya ibadah mahdah saja, ibadah dibidang muamalah semisal beniaga juga membutuhkan niat yang pasti dan jelas. Suatu perbuatan dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas dan tidak pasti menjadikan perbuatan dan hasilnya menjadi multitafsir.<sup>30</sup>

Contoh seperti pada peristiwa ketika suami mengatakan kepada istrinya jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu. Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkata suaminya “keluarlah”. Oleh sebahagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi si istri hanya dengan kata “keluarlah”. Si suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada si istri dengan perkataan “keluarlah” dari si suami. Menurut Ibnu Qayyim terhadap peristiwa tersebut dianggap suatu hal yang bodoh karena kata “keluar” bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah Swt dan Nabi Saw, demikian juga tidak dibolehkan oleh para imam.<sup>31</sup>

Jika dianalisis terhadap permasalahan yang terjadi pada kasus diatas Ibnu Qayyim dalam teori perubahan hukum menggolongkan faktor niat sebagai salah satu faktor penting atas perubahan hukum itu sendiri. Analisis faktor niat dalam topik penelitian penggunaan layanan Uang Elektronik ditinjau dari prinsip

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*



muamalah. Maka dalam penggunaan layanan Uang Elektronik juga tergantung pada niat konsumen yang memakainya. Konsumen sebagai pengguna layanan Uang Elektronik pastinya awalnya hanya memiliki niat untuk mempermudah kehidupan sehari-hari dan untuk mempermudah dalam bertransaksi.

Namun, jika ditinjau dari prinsip muamalah, dibalik penggunaan layanan Uang Elektronik tersebut tidaklah bersesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah, dan juga mengandung larangan-larangan dalam hidup bermuamalah. Misalnya, pada penggunaan layanan Uang Elektronik OVO (aplikasi dompet digital yang dikembangkan oleh PT. Visionet Internasional). Aplikasi OVO tentu saja sangat menguntungkan konsumen penggunaannya dengan memberikan potongan-potongan harga, namun dalam penggunaannya konsumen seharusnya tidak menggunakan Aplikasi tersebut dengan semata-mata berniat untuk mengejar atau mendapatkan potongan harga karena pada dasarnya Uang Elektronik berfungsi hanya untuk memudahkan transaksi sebagai pengganti uang *cash*.

Akan tetapi jika seorang konsumen pengguna layanan Uang Elektronik melakukan transaksi dengan niat yang baik, namun juga tidak bersesuaian dengan prinsip muamalah maka penggunaan layanan Uang Elektronik tersebut dilarang dalam *syara'*, karena penggunaan layanan Uang Elektronik tersebut mengandung larangan-larangan dalam bermuamalah.

#### e. Faktor Adat

Faktor berikutnya pada transformasi hukum menurut Ibnu Qayyim yaitu faktor adat. Faktor adat sangat berpengaruh dan memiliki andil penting atas

keberadaan faktor-faktor lainnya yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini menyebabkan faktor adat memiliki kausalitas dalam pemberlakuan faktor tersebut seiring dengan keberlangsungan faktor-faktor lainnya.

Contohnya seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai “*dabbah*”. Dimana di daerah tersebut kata “*dabbah*” sesuai dengan urf/adat yang berlaku diartikan keledai. Oleh karena itu, sumpahnya hanya berlaku untuk mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya.<sup>32</sup>

Demikian juga sebaliknya, jika yang dimaksud “*dabbah*” sesuai dengan adat/urf pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal tersebut memberi indikasi bahwa perubahan hukum selalu memperimbangkan adat/urf suatu daerah.<sup>33</sup> Terkait keberadaan Uang Elektronik sendiri memang tidak diatur dalam salah satu hukum adat tetapi merujuk dengan prinsip-prinsip dalam muamalah. Negara Indonesia yang 85 persennya beragama Islam seharusnya pelaku usaha lebih memikirkan kenyamanan masyarakat atau konsumen dalam penggunaan Uang Elektronik yang dikelola oleh bank konvensional ataupun ber-label syariah namun masih dibawah komando perusahaan induk yang bersifat konvensional. Dalam hal ini, walaupun segala suatu penyesuaian pada zaman sekarang bersifat

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

*Mubah* atau boleh, akan tetapi kita tidaklah boleh lupa jika semua hal haruslah bersesuaian dengan *syara'*, termasuk prinsip bermuamalah.

## **B. Kerugian-Kerugian Atas Keberadaan Uang Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip Muamalah**

Keberadaan Uang Elektronik di Indonesia sedikit banyaknya menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif yang timbul misalnya semakin mudahnya melakukan akses transaksi jual beli melalui pembayaran Uang riil tanpa harus mengeluarkan banyak Uang riil. Selain itu efisiensi dalam penggunaan Uang Elektronik menyebabkan Uang Elektronik semakin digemari di zaman serba praktis pada era globalisasi sekarang.

Adapun selain dampak positif yang timbul akibat keberadaan Uang Elektronik, dampak negatif juga turut hadir dalam keberlangsungannya. Dampak negatif tersebut diantaranya belum ter-afiliasikannya semua kebutuhan kehidupan masyarakat terhadap transaksi menggunakan Uang Elektronik. Selain itu belum ter-sosialisikannya system penggunaan Uang Elektronik dalam setiap transaksi di Indonesia menyebabkan hanya sekelompok masyarakat yang paham akan penggunaannya. Tidak hanya itu saja, khusus terhadap penelitian ini kerugian-kerugian atas keberadaan Uang Elektronik yang bertentangan dengan prinsip muamalah menjadi suatu permasalahan yang sangat penting untuk dikaji. Hal ini disebabkan bahwa faktanya mayoritas penduduk di Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Dalam ajaran agama Islam segala aspek kehidupan telah diatur berdasarkan system *syara'*. Hal tersebut mengacu pada sumber hukum Al-Qur'an maupun sunnah/hadist dan juga melalui ijtima fuqaha. Termasuk salah satu aspek

bidang kehidupan yang diatur secara *syara'* adalah mengenai system perekonomian masyarakat. System perekonomian tersebut masuk dalam bidang muamalah, yang segala aspek dan unsurnya haruslah bersesuaian dengan prinsip muamalah.

Ruang lingkup muamalah sendiri ada 2, yaitu muamalah *Madiyah* dan muamalah *Adabiyah*, Khusus terhadap bidang perekonomian termasuk kedalam bagian muamalah *Madiyah* yaitu muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Muamalah *Madiyah* menetapkan aturan secara *syara'* terkait dengan objek bendanya. Apakah suatu benda halal, haram dan syubhat untuk dimiliki, diupayakan dan diperjual-belikan, apakah suatu benda bisa menyebabkan kemaslahatan atau kemudharatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Muamalah *Madiyah* memiliki tujuan untuk memberikan panduan kepada manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat kebendaan dan bersifat sementara bukan sekedar memperoleh keuntungan semata, namun juga bertujuan untuk memperoleh ridha Allah SWT, dengan cara melakukan muamalah sesuai dengan aturan main yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan secara *syara'*.

Pada muamalah *Adabiyah* adalah muamalah yang berkaitan dengan Bagaimana cara tukar-menukar benda ditinjau dari subjeknya, yaitu manusia. Muamalah *Adabiyah* mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki, dendam, penipuan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas

manusia dalam hidup bermasyarakat dalam mengelola suatu benda. Pada muamalah *Adabiyah* memberika panduan yang *syara'* bagi prilaku manusia untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebuah benda.

**a. Kerugian Terhadap Bentuk Uang Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip Muamalah**

Berdasarkan penelitian normatif dari penulis, bahwa jenis kerugian berupa kerugian materil dan bentuk kerugian yang terjadi dalam penggunaan uang elektronik ada 3 (tiga) jenis, yakni:

a. Kerugian yang Didasari Oleh Sistem Keamanan

Bentuk perlindungan penggunaan uang elektronik dalam sistem keamanan di Indonesia masih tergantung pada teknis penyelenggara uang elektronik tersebut. Keamanan yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan membentuk uang elektronik masih memiliki perbedaan. Seperti OVO yang keamanannya terjaga melalui nomor kontrak konsumen di nilai memiliki keamanan yang efektif dalam melaksanakan perlindungan terhadap konsumen. Namun, hal itu juga tidak menjamin apabila nomor kontak konsumen tersebut pada akhirnya hilang.

Kemudian, begitu juga uang elektronik yang digunakan untuk menggunakan jalan Tol. Keamanan terhadap kartu E-Tol di nilai masih kurang efektif ketika kartu yang digunakan oleh konsumen ini hilang. Sehingga apabila kartu ini hilang, bisa dipakai oleh siapa saja yang memegang kartu tersebut. Berbeda halnya dengan kartu ATM, apabila konsumen mengalami kehilangan kartu, nasabah

tinggal melakukan pelaporan melalui bank dan melakukan pemblokiran ATM. Kerugian yang terjadi tersebut merupakan bentuk kerugian materil.

Sistem keamanan yang dilakukan oleh penyelenggara keuangan elektronik, jika ditinjau dari prinsip muamalah maka akan menimbulkan pandangan baru dalam menanggapi sistem keamanan uang elektronik ini. Mengingat bahwa sebagai besar pengguna uang elektronik yang ada di Indonesia adalah beragama Islam.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan produk atau jasa yang dipergunakannya. Jika keamanan yang dimiliki beberapa pelaku usaha penyedia jasa penggunaan keuangan elektronik pada akhirnya belum mampu melindungi konsumen. Maka akan menimbulkan kerugian dalam bentuk materil dan immateril. Oleh karena itu, prinsip muamalah harus ambil andil dalam meninjau keamanan terhadap penggunaan uang elektronik.

b. Kerugian Yang Didasari Dengan Adanya Sisa Saldo Konsumen Yang Telah Mencapai Limit Tertentu

Sisa saldo yang tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran pada akhirnya menyebabkan konsumen menjadi rugi secara tidak langsung. Karena keberadaan uang sisa saldo tersebut pada akhirnya tidak bisa digunakan dan juga tidak bisa kembali menjadi uang manual kepada konsumen. Kemudian kartu Tol yang tidak dipergunakan akan mengalami masa kadaluarsa dan uang tersebut akan kembali lagi kepada penyelenggara uang elektronik. Tentu hal itu akan membuat

konsumen mengalami kerugian ketika uang yang ada dalam sistem elektronik tersebut menjadi kadaluarsa.

c. Kerugian Yang Didasari Oleh Konsumen yang Kehilangan Hak Untuk Memilih Jenis Pembayaran

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamanahkan bahwa setiap konsumen bebas untuk memiliki segala produk atau jasa. Namun jika kita melihat jenis uang elektronik yang ada dalam kegiatan masyarakat umumnya masih berbentuk konvensional melalui bank konvensional, sebagai contoh E-Tol tidak menyediakan uang elektronik yang berasal dari bank syariah. Sehingga konsumen yang beragama islam tidak ada pilihan untuk memilih uang elektronik yang berasal dari bank konvensional Tentu jika berbicara terkait dengan kerugian konsumen dalam pengguna uang elektronik yang dijelaskan, hal itu tidak terlepas dari sah atau tidaknya penggunaan uang elektronik dalam pandangan syariah, khususnya pada prinsip muamalah. Adapun prinsip-prinsip dalam ber-muamalah, yaitu:<sup>34</sup>

a. *Mubah* atau boleh

Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya.<sup>35</sup> Islam membolehkan segala sesuatunya sesuai dengan

---

<sup>34</sup> Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali pers, halaman 4.

<sup>35</sup> *Ibid.*

perkembangan zaman selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara'* Islam. Dalam hal ini berarti segala transaksi yang kita lakukan apabila dikerjakan tidak berpahala namun juga tidak berdosa dan bila tidak dikerjakan tidak berpahala dan juga tidak berdosa.

Keberadaan uang elektronik di Indonesia berkembang dengan pesat karena sangat memudahkan konsumen pengguna uang elektronik tersebut, sehingga beberapa Bank juga memproduksi atau membuat uang elektronik yang ber-label syariah, dan bersesuaian dengan Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, keberadaan Uang Elektronik di Indonesia secara syariat Islam diperbolehkan asal bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang diterbitkan dalam fatwa tersebut. Namun pada faktanya, masih banyak keberadaan Uang Elektronik yang merupakan produk dari lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan konvensional. Hal ini menggambarkan bahwa terhadap produk-produk tersebut jelas tidak bersesuaian dengan prinsip syariah baik dari pengelolaan keuangannya, maupun dari sistem manajemen lembaga keuangannya tersebut. Adapula produk Uang Elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan konvensional namun memiliki penambahan kategori syariah pada produknya.

Sebut saja produk BCA Syariah (flazz), Bank syariah mandiri (BSM *E-money*), BNI Syariah (Tapcash hasanah). Pada produk Uang Elektronik Flazz BCA Syariah, produk tersebut merupakan hasil dari lembaga keuangan perbankan Bank Central Asia yang kemudian mendegradasikan cabang usahanya di bidang perbankan syariah. Namun tetap saja apabila dikaji berdasarkan prinsip syariah



yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits hal tersebut mengenai keberadaan dan pengelolaan Uang Elektronik oleh perusahaan perbankan yang pada dasarnya masalah berbasis konvensional. Hal yang sama terjadi pada produk Uang Elektronik lainnya seperti *E-money* Bank Syariah Mandiri yang merupakan produk dari Bank Syariah Mandiri.

Apabila dikaji secara objektif, keberadaan Uang Elektronik tersebut tidaklah menimbulkan kerugian secara langsung. Artinya terdapat pilihan dalam penggunaan Uang Elektronik tersebut oleh seseorang. Namun, saat ini mengacu pada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dan demi terselenggaranya efisiensi serta kecepatan dalam mengakses berbagai bidang kehidupan, maka penggunaan Uang Elektronik saat ini semakin banyak digunakan untuk berbagai hal tersebut. Penggunaan uang elektronik yang hukumnya mubah masih harus bergantung pada prinsip-prinsip syara' maupun prinsip-prinsip muamalah dikarenakan segala sesuatu yang kita lakukan didunia ini harus semata-mata karena Allah SWT.

b. Objek harus halal

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan haruslah suci zatnya,<sup>36</sup>

۸۸ مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ طَيِّبًا ۖ حَلَّلَ اللَّهُ رِزْقَكُمْ مِمَّا وَكَلْتُمْ

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Q.S Al-Maidah : 88)

---

<sup>36</sup>*Ibid.* halaman 5.

الْأَسَافِ يَنْفَعُ بِمَا الْبَحْرُ يَفِ تَجْرِي الَّتِي وَالْفَلَاحِ وَالنَّهَارِ الْإِيلِ وَأَخْتَلَفِ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ خَلَقَ فِي إِنْ  
وَتَصْرِيفِ دَابَّةَ كُلِّ مِنْ فِيهَا وَبَثَّ مَوْتَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ بِهِ فَأَحْيَا مَاءً مِنَ السَّمَاءِ مِنَ اللَّهِ أَنْزَلَ وَمَا  
١٦٤ يَعْقُلُونَ فَوْحًا لِأَيْتِ وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ بَيْنَ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الرِّيْحِ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqara Ayat 168)

الْتَّبِعُ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يُنْخَبِطُهُ الَّذِي يَفُومُ كَمَا إِلَّا يَفُومُونَ لَا الرَّبَّوَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَى رَبَّهُ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبَّوَا وَحَرَّمَ التَّبِيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبَّوَا مِثْلُ  
٢٧٥ خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى

Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqara Ayat 275)

قُلْ التَّوْرَىةُ نُنَزَّلَ أَنْ قَبْلَ مِنْ نَفْسِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ حَرَّمَ مَا إِلَّا إِسْرَائِيلَ لَبْنِيَّ حَلَّ كَانَ كَلَّا طَعَامِ  
صَلِّقِينَ كُنْتُمْ إِنْ فَأَتَوْهَا بِالتَّوْرَىةِ فَأَتُوا

Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. (Q.S Ali-Imran Ayat 93)

*Halalan-thayyiban* pada ayat ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut haruslah halal pula.<sup>37</sup> Dengan demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti jual-beli barang hasil curian, ciplakan dan sebagainya.<sup>38</sup> Sehingga penggunaan uang elektronik tidak boleh digunakan untuk membeli barang-barang yang haram hukumnya dalam *syara'*.

Uang Elektronik masih menimbulkan perdebatan terhadap statusnya. Dalam muamalah yang dimaksud dengan objek yang halal adalah bahwa objek tersebut tidak bertentangan dengan unsur-unsur *syara'*. Namun pada kenyataannya, berdasarkan keberadaannya dilapangan hampir sebagian besar produk Uang Elektronik masih dikelola secara konvensional oleh lembaga keuangan perbankan berbasis konvensional.

Walaupun kenyataannya keberadaan Uang Elektronik masih dapat digolongkan sebagai sesuatu yang memiliki sifat *Mubah*, namun perlu ditelaah lebih lanjut terhadap mekanisme dan sistem pengelolaan Uang Elektronik tersebut. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang elektronik syariah sebagai alat pembayaran haruslah memenuhi unsur-unsur seperti:

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal Uang yang disetorkan kepada penerbit,
2. Jumlah nominal Uang disimpan secara Elektronik dalam suatu media yang teregistrasi,
3. Jumlah nominal Uang Elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, dan
4. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut.

Meskipun demikian walaupun pada faktanya terdapat beberapa produk Uang Elektronik yang memiliki label syariah seperti, BCA Syariah (flazz), Bank syariah mandiri (BSM *E-money*), BNI Syariah (Tapcash hasanah). Namun pada kenyataannya keberadaan produk-produk tersebut masih belum dipindahkan dan masih ter-afiliasikan dengan induk perusahaan perbankan berbasis konvensional. Sehingga terhadap keberadaan produk Uang Elektronik tersebut apabila dikaji dan dikaitkan dengan label syariah berdasarkan fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menjadikannya sebagai suatu ketidak pastian status terhadap beberapa produk Uang Elektronik.

Penggunaan definisi halal berujuk pada kamus besar Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan dalam artian tidak dilarang oleh *syara'*. Maka terhadap keberadaan produk Uang Elektronik yang masih dibawah naungan bank konvensional perlu mendapat perhatian khusus atas hubungannya dengan

keberadaan *syara'*. Walaupun demikian di Indonesia saat ini berdasarkan data yang dirilis bank Indonesia per-tanggal 24 mei 2019, terdapat beberapa produk Uang Elektronik yang dikelola oleh lembaga keuangan non-perbankan dan mendapatkan sertifikasi *syara'* oleh MUI.

c. Sesuai dengan ketentuan syarat dan aturan pemerintah.

Dalam prinsip ini artinya segala transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam *syara'* dan peraturan pemerintah.<sup>39</sup> Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan keamanan terhadap konsumen yang menggunakan uang elektronik. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan *syara'* dipandang tidak sah.<sup>40</sup>

اللّٰهِ اِلٰى فَرُدُّوهُ ۙ شَيْءٌ فِى مَنۢ تَنۢزَعٍۭۤ اِنْ مِّنۡكُمْ اَلۡتَمِرُ ۗ وَاُولٰٓئِى الرَّسُوۡلِ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ اَطِيعُوا ؕ اٰمَنُوۡا الَّذِيۡنَ يٰۤاَيُّهَا  
٥٩ تَاۡوِيۡلًا وَّاَحْسَنُ ۗ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ اَلۡتَّخِرُۭۤ وَاَلۡيَوْمَۥ بِاللّٰهِ تُؤۡمِنُوۡنَ ۚ كُنۡتُمْ اِنۡ وَّالۡرَسُوۡلِ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa Ayat 59)

Maksud dari ayat diatas ialah setiap muamalah yang dilakukan harus mematuhi dan mentaati ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist, ijmak ulama serta peraturan pemerintah.<sup>41</sup> Dengan dasar prinsip ini, segala transaksi

---

<sup>39</sup> *Ibid.* halaman 6

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

yang membawa kearah positif atau kebaikan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Sebaliknya, setiap transaksi yang membawa kearah negatif atau merugikan para pihak dilarang oleh *syara'*. Begitu juga dengan muamalah yang dilakukan harus dapat merealisasikan tujuan *syara'*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharata dalam kehidupan manusia.<sup>42</sup> Jika pada akhirnya pelaku usaha tidak memberikan kepastian terkait keamanan dalam menggunakan uang elektronik hingga konsumen mengalami kerugian. Maka segala pelaku usaha yang mengeluarkan produk uang elektronik yang tidak memberikan keamanan penuh tentu tidak sesuai dengan prinsip ini.

d. Adanya keridhaan atau dilakukan atas dasar sukarela,

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan tanpa mengandung unsur paksaan.<sup>43</sup> Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain.

أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مَنَعَكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْوَالِ بَيْنَ يَدَيْهَا  
٢٩ رَحِيمٌ بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa Ayat 29)

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*

'*An taradin* pada dasarnya memiliki makna yaitu, transaksi muamalah yang dilakukan atas kemauan dan pemikiran sendiri bukan atas dasar paksaan orang lain.<sup>44</sup> Secara hukum kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan batiniah dan tidak bisa di buktikan karena sulit untuk mengukur sejauh mana seseorang itu rela terhadap transaksi yang dilakukannya atau tidak. Prinsip antara dimanifestasikan melalui akad yaitu ijab dan kabul atau dalam bentuk mu'athah yaitu saling memberi antara para pihak yang melakukan transaksi tanpa lafal ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan pada saat ini.<sup>45</sup>

Suatu akad harus berdasarkan pada kerelaan dan kehendak kedua belah pihak. Ini berarti bahwa akad yang dilakukan atas dasar intimidasi dan tekanan dari salah satu atau pihak lain dianggap tidak sah.<sup>46</sup> Dari bentuk kerelaan yang dilahirkan dalam akad yang dilakukan dalam aktivitas muamalah akan melahirkan rasa keadilan yang berimbang bagi sesama. Seseorang tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mengandung tipuan, penindasan, dan pengambilan hak orang lain tanpa izin.<sup>47</sup>

Dizaman sekarang ini yang segala sesuatunya serba praktis mengharuskan kita menggunakan Uang Elektronik agar mempermudah transaksi. Namun sebagian masyarakat banyak yang tidak mengetahui apakah Uang Elektronik tersebut

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 8

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*

berbasis konvensional atau berbasis syariah. Salah satu contohnya yaitu E-Tol, seperti yang kita ketahui penggunaan jalan Tol telah melakukan transaksi pembayarannya harus melalui kartu E-Tol, dan pengelolaan kartu E-Tol sendiri di-kelola oleh bank konvensional.

Terkait hal itu sendiri masyarakat tidak mempunyai pilihan lain tentang pembayaran jalan Tol yang mengharuskan melalui kartu E-Tol karena memang masyarakat sudah diwajibkan jika pembayaran jalan Tol harus memakai kartu E-Tol. Sehingga hal ini merujuk kepada tindakan diskriminasi atau tidak ridhanya sebagian masyarakat dalam penggunaan kartu E-Tol yang dikelola oleh sistem konvensional. Juga dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan kartu E-Tol oleh masyarakat ataupun konsumen banyak yang merasa dirugian karena pada dasarnya mereka menggunakannya atas unsur terpaksa dan tidak secara sukarela.

Masyarakat tidak mendapatkan ataupun merasakan kenyamanan terkait penggunaan jalan Tol yang mengharuskan menggunakan kartu E-Tol. Seharusnya pelaku usaha ataupun pejabat pemerintah yang menetapkan peraturan penggunaan kartu E-Tol terhadap jalan Tol haruslah mem-pertimbangkan kenyamanan dan menghormati hak masyarakat ataupun konsumen terkait penggunaan jalan Tol yang pembayarannya harus dilakukan menggunakan kartu E-Tol.

#### e. Mendatangkan Manfaat

Muamalah dilakukan harus atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan, maupun



tidak langsung, seperti bibit tanaman.<sup>48</sup> Jadi, tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad, karena muamalah dalam Islam, harus memberikan manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan. Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 27.<sup>49</sup>

٢٧ كَفُورٍ لِرَبِّهِۦ- الشَّيْطٰنُ وَاَنَّ الشَّيْطٰنَ اِيۡخٰنٌ كٰنُوۡا الْمُتَبَدِّرِيۡنَ اِنَّ

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S Al-Isra' Ayat 27)

Prinsip ini dilahirkan dari ajaran Islam yang melarang seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.<sup>50</sup> Membuang-buang harta atau merusak harta, tidak hanya merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain.

Kehadiran Uang Elektronik dalam hidup bermasyarakat tentu saja sangat memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari, dan hal tersebut sangat dibutuhkan di zaman sekarang yang serba modern ini. Uang Elektronik tidak hanya memudahkan kita dalam hal ber-transaksi namun juga sebagiannya menguntungkan kita para konsumen yang memakainya, dikarenakan ada beberapa jenis Uang Elektronik yang memberikan potongan

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

harga secara cuma-cuma pada beberapa konsumen yang memakai Uang Elektronik tersebut.

Contohnya, beberapa jenis Uang Elektronik seperti Go-Pay (Go-Pay adalah dompet virtual untuk menyimpan Go-JekCredit Anda yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi GO-JEK) dan OVO, jenis Uang Elektronik tersebut banyak memberikan keuntungan terhadap konsumen yang menggunakannya, seperti pemesanan ojek, Go-Car maupun Grab-Car, dan juga pemesanan makanan yang dilakukan secara online tersebut biasanya Uang Elektronik Go-Pay dan OVO memberikan potongan harga yang cukup besar kepada beberapa konsumennya dengan menggunakan *voucher* atau kode promo tertentu. Konsumen tentu merasa sangat beruntung dengan mendapatkan voucher atau kode promo tersebut, namun sedikit konsumen yang memiliki pemikiran apakah hal itu dihalalkan atau justru haram.

Pada dasarnya banyak masyarakat berfikir itu adalah bentuk hadiah dari perusahaan Go-Jek (Aplikasi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek), dan Grab kepada pengguna aplikasi mereka, dikarenakan seringnya penggunaan pada aplikasi Go-Jek maupun Grab. Namun, banyak yang tidak tahu jika pembayaran yang konsumen lakukan melalui Uang Elektronik yang dikelola menggunakan sistem konvensional maka hal itu tentu tidak dibolehkan dikarenakan sistem konvensional di haramkan dalam Islam karena mengandung *riba*. Sehingga dapat disimpulkan, jika muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat, maka masyarakat juga harus berfikir manfaat seperti apa yang kita terima oleh suatu produk barang atau jasa yang kita gunakan. Karena,

tidak semua produk memberikan manfaat namun manfaat tersebut sesuai dengan *syara'* Islam ataupun dalam bermuamalah.

f. Adanya asas maslahat

Prinsip ini sejalan dengan tujuan *syara'* (maqashid *syara'*) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan.<sup>51</sup> Bila suatu perkara terkumpul mudharat dan maslahat, menolak kemudharatan harus diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat.<sup>52</sup> Contohnya, jual-beli minuman keras dan jual-beli lotre harus dilarang dengan ketat karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat banyak daripada tingkat kemaslahatannya. Asas kemaslahatan adalah setiap transaksi yang dilakukan secara sesama manusia itu mendatangkan kebaikan, nilai guna dan manfaat untuk kehidupan *pribadi* maupun masyarakat.<sup>53</sup> Terkait penggunaan uang elektronik dalam prinsip ini juga memiliki arti yang sama dengan prinsip muamalah yang mempertimbangkan adanya manfaat.

---

<sup>51</sup> *Ibid.* halaman 7

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

g. Prinsip adanya niat

Adanya niat merupakan suatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat orang tersebut.<sup>54</sup> Hal ini sesuai dengan hadis nabi.

“Al-qamah ibn waqash al-laits berkata saya mendengar umar ibn al-khatab r.a yang berdiri diatas mimbar mengatakan saya mendengar rasulullah Saw. Berkata “ hanya saja sahnya suatu perbuatan dimulai dengan niat, dan setiap perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan, barangsiapa yang berhijrah karena dunia atau perempuan yang akan dinikahnya maka hijrahnya akan diniatkannya.”

Niat diisyaratkan dalam Islam adalah untuk membedakan anatar perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas.<sup>55</sup> Baik dan buruknya hasil pada transaksi tergantung pada niat seseorang karena niat merupakan Tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang. Kalau seseorang melakukan jual beli atau transaksi lainnya dengan niat karena Allah maka perbuatan yang dilakukannya itu akan bernilai ibadah disisinya. Namun, jual beli ataupun transaksi bisnis lainnya dilakukan hanya untuk

---

<sup>54</sup>*Ibid.* halaman 8

<sup>55</sup>*Ibid.* halaman 9

mendapatkan keuntungan semata maka yang akan diperoleh hanyalah nilai materinya saja tanpa ada nilai ibadah di dalamnya.<sup>56</sup>

h. Adanya prinsip Tolong-menolong

Pada muamalah, manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya.<sup>57</sup> Untuk itu, Setiap transaksi yang dilakukan haruslah ada unsur Tolong-menolong didalamnya.<sup>58</sup> Seperti halnya dalam transaksi jual-beli, pada dasarnya apabila akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka didalamnya sudah ada bentuk diberi Tolong-menolong dengan sesama manusia. Lalu kemudian, apabila seseorang penjual dalam hal ini pelaku usaha, penerbit produk Uang Elektronik pastilah membutuhkan dana dari pembeli, yaitu konsumen pengguna layanan produk Uang Elektronik.<sup>59</sup> Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Sehingga pada akhirnya hal tersebut adalah bentuk *ta'awun* yang di syariatkan dalam transaksi muamalah.<sup>60</sup>

## **2. Kerugian akibat Uang Elektronik yang bertentangan dengan larangan dalam Muamalah**

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> *Ibid.* halaman 10

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

**a.** Larangan *maisir* atau *qimar*

Larangan *maisir* atau *qimar* secara harfiah bermakna judi (spekulasi). Secara teknis, *maisir* adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang.<sup>61</sup>

Menurut al-jurjani dalam kitabnya, *at-ta'rifat*, judi adalah setiap permainan yang didalamnya disyaratkan sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. menurut muhammad ali ash-shabuni dalam kitab tafsirnya *rawa'I al-bayan fi tafsir ayat al-ahkam*, judi adalah setiap

(berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang.<sup>62</sup> Menurut al-jurjani dalam kitabnya, *at-ta'rifat*, judi adalah setiap permainan yang didalamnya disyaratkan sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. menurut muhammad ali ash-shabuni dalam kitab tafsirnya *rawa'I al-bayan fi tafsir ayat al-ahkam*, judi adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan (*rihb*) bagi satu pihak dan kerugian (*khasarah*) bagi pihak lainnya.<sup>63</sup> Senada dengan ini, yusuf al-qardhawi (1990:417) dalam *halal dan haram mengungkapkan*, judi adalah setiap permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> M. Nur Rianto Al Arif. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung Pustaka Setia, halaman 162.

<sup>62</sup>M. Nur Rianto Al Arif. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung Pustaka setia, halaman 162.

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>*Ibid.*

Beberapa definisi tersebut saling melengkapi sehingga dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dan pihak yang menang mengambil harta yang/materi dari pihak yang kalah. Suatu perbuatan dapat dikategorikan judi jika memenuhi tiga unsur berikut:<sup>65</sup>

- a. Taruhan harta/mater yang berasal dari kedua pihak yang berjudi
- b. Permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah,
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Judi apabila dilakukan dengan bandar atau penyelenggara atau tanpa bandar, diselenggarakan pihak swasta (misalnya, bandar judi dikapal pesiar untuk judi), ataupun pemerintah (misalnya, departemen sosial), apakah dana yang terkumpul untuk tujuan pembangunan, olahraga, sosial, atau yang lainnya. Istilah lain dari judi adalah spekulasi. Hal ini terjadi dalam bursa saham. Setiap menitnya selalu terjadi transaksi spekulasi yang sangat merugikan penerbit saham. Setiap perusahaan yang memiliki *right issue* selalu didatangi para spekulan.<sup>66</sup>

Dalil muamalah larangan *maisir* terdapat dalam Al-Qur' An

مَاذَا لَوْلَاكَ وَيَدٌ تَقَعُهُمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِثْمُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعُهُ كَبِيرٌ ۖ إِنَّكُمْ فِيهِمَا أَفْـلَاحٌ وَالْمَيْسِرُ وَالْخَمْرُ عَنْ لَوْلَاكَ يَدٌ تَقَعُونَ لَعَلَّكُمْ أَتَّيْتُمْ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْحَقُّ قُلْ يُنْفِقُونَ ۗ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Q.S Al-Baqarah Ayat 219)

عَلَّكُمْ فَأَجْتَبِيَهُ الشَّيْطَانُ عَمَلٌ مِّن رَّجْسٍ وَاللَّازِلُمْ وَاللَّانِصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 اللَّهُ ذِكْرًا عَن وَيَصُدُّكُمْ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ فِي وَالْبَعْضَاءَ الْعَدْوَةَ بَيْتِكُمْ يُوقِعَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا ٩٠ نَقْلِحُونَ  
 ٩١ مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ الصَّلَاةُ وَعَن

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (Q.S Al-Maidah Ayat 90-91)

Keberadaan Uang Elektronik dalam keberlangsungannya di Indonesia saat ini masih mengalami polemik pro dan kontra. Hal tersebut tidak hanya meliputi status keberadaan Uang Elektronik tersebut saja melainkan juga terhadap sistem pengelolaan dan penggunaannya sebagai suatu alat atas suatu transaksi jual-beli. Merujuk pada mayoritas masyarakat Indonesia yang notabenehnya merupakan konsumen yang menganut kepercayaan beragama Islam, semestinya keberadaan Uang Elektronik serta keberlangsungannya juga haruslah memperhatikan dari aspek pengelolaan yang bersesuaian dengan nilai-nilai *syara'*.

Apabila dilihat dari produk Uang Elektronik yang beredar saat ini sebagian besar produk tersebut merupakan hasil kerjasama dari perusahaan bank-bank konvensional. Merujuk pada bentuk dari produk Uang Elektronik tersebut, yang dikategorikan sebagai salah satu alat tukar dalam transaksi jual-beli, dalam hal ini



dapat diartikan Uang Elektronik memiliki bentuk dan sifat yang semestinya sama seperti halnya Uang tunai pada umumnya. Namun terhadap keberadaan Uang tunai selama ini jelas merupakan suatu bentuk alat tukar yang nilai tukarnya tetap dan tidak mengalami perubahan selama pemerintah sebagai yang berwenang atas peredaran Uang tunai tersebut tidak melakukan perubahan. Tetapi, apabila dikaji terhadap bentuk Uang Elektronik saat ini, terhadap nilai tukar atas nominal saldo pada Uang Elektronik tersebut tidak serta merta dapat dipastikan apakah saldo tersebut tidak memiliki jangka waktu. Sebab keberadaan Uang Elektronik sepenuhnya dikelola oleh perusahaan produk Uang elektronik tersebut. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia hanya sebagai pengawas dan penerbit aturan-aturan regulasi terhadap keberadaannya. Hal ini menggambarkan bahwa terhadap nilai tukar pada Uang Elektronik tersebut bisa menciptakan suatu fluktuasi sesuai dengan keadaan perusahaan yang memproduksi Uang Elektronik tersebut kedepannya. Bukan tidak mungkin ketika perusahaan perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang merupakan perusahaan yang memproduksi Uang Elektronik tersebut mengalami kemunduran dan/atau bahkan mengalami pailit, bukan tidak mungkin produk Uang Elektronik tersebut juga bakal menghilang dari peredaran dan tidak dapat dipergunakan lagi. Padahal bukan hal mustahil apabila pemegang produk Uang Elektronik tersebut selaku konsumen, masih memiliki sisa saldo nominal yang seharusnya masih dapat dipergunakan tanpa adanya batas waktu sesuai dengan kedudukan dan fungsi Uang Elektronik yang disejajarkan sama halnya seperti Uang tunai.

Hal tersebut menggambarkan bahwa terhadap unsur *maisir* pada Uang Elektronik terdapat pada nominal nilai tukar pada saldo Uang Elektronik tersebut yang merupakan pengganti Uang tunai dalam melakukan kegiatan transaksi jual-beli barang maupun jasa. Sehingga atas ketidakpastian tersebut seseorang konsumen dirasa dapat mengalami kerugian dan terpenuhilah unsur *maisir* sesuai dengan yang telah diuraikan di atas sebelumnya.

b. Adanya larangan *gharar* (ketidakpastian)

Maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah adalah “ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain.”<sup>67</sup> Menurut ibn rush, maksud al-*gharar* adalah kurangnya penjelasan tentang masa penyerahan barang, terutama ketika Uang sudah dibayar, tetapi waktu penyerahan barang tidak diketahui.” Ibn taimiyah menyatakan al-gahara adalah adalah: “apabila satu pihak mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia dapat.”<sup>68</sup>

*Gharar* secara sederhana dapat dikatakan suatu keadaan yang salah satu pihak mempunyai informai memadai tentang berbagai elemen subjek dan objek

---

<sup>67</sup>*Ibid.* halaman 159

<sup>68</sup>*Ibid.*

akad. *Gharar* adalah semua jual-beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.<sup>69</sup> Dalil muamalah larangan *gharar* terdapat dalam, Al-Qur'an

وَأَنْتُمْ بِالْأَمْوَالِ الَّتِي لَكُمْ مِنَ الْبَيْتِ بَيْنَكُمْ تَأْكُلُونَ وَلَا تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah Ayat: 188)

أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ وَلَا مِنْكُمْ شَيْءٌ تَرْضَىٰ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُونَ لَأَمْوَالِ الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa Ayat: 29)

Unsur *gharar* pada Uang Elektronik terletak pada penggunaan Uang Elektronik yang merupakan suatu alat tukar pengganti Uang tunai dalam melakukan kegiatan investasi oleh pengguna produk tersebut. Semestinya apabila kedudukan dan fungsi Uang Elektronik disejajarkan sama dengan keberadaan Uang tunai, maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

Pada penggunaan uang elektronik juga bisa mengandung unsur gharar apabila kita menggunakan uang elektronik tersebut untuk membeli hal ataupun barang yang sifatnya tidak pasti yaitu seperti membeli barang dari aplikasi online menggunakan uang elektronik. Barang yang kita beli tentu tidak dapat kita ketahui bagaimana bentuknya, biasanya konsumen hanya melihat dari beberapa foto yang bisa saja barang yang di foto tersebut tidak sesuai dengan barang aslinya.

Mengenai investasi, menurut Abdul Halim pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan untuk konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Dengan adanya aktiva produktif, penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestasikan ke aktiva yang produktif tersebut akan meningkatkan utility total.<sup>70</sup>

Secara umum hal tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi pada Uang Elektronik dapat diartikan sebagai menggunakan Uang Elektronik terhadap nominalnya sama seperti Uang tunai pada umumnya untuk kemudian disimpan dan menjadi aset yang dapat dipergunakan di masa depan. Namun dalam melakukan investasi, agar terhindar dari yang namanya gharar atau investasi “bodong” artinya tidak memiliki kepastian terhadap investasi tersebut sehingga

---

<sup>70</sup> Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi Da Diota Prameswari Vijaya. 2018. *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 2.

menimbulkan kemudharatan, perlu dipahami lebih dulu mengenai risiko-risiko investasi. Risiko investasi yang sering dihadapi oleh investor, yaitu:<sup>71</sup>

- a. *Market Risk* (risiko pasar), sering disebut juga sebagai interest rate risk, nilai investasi akan menjadi turun ketika suku bunga meningkat yang mengakibatkan pemilik investasi mengalami capital loss,
- b. *Default Risk* adalah resiko apabila penerbit asset gagal membayar bunga atau bahkan pokok aset,
- c. *Inflation Risk* adalah resiko menurunnya nilai riil aset karena inflasi,
- d. *Currency Risk* adalah resiko menurunnya nilai aset karena penurunan nilai tukar mata Uang yang dipakai oleh aset,
- e. *Political Risk* adalah risiko menurunnya nilai aset karena perubahan dalam peraturan atau hukum karena perubahan kebijakan pemerintah.

Artinya sama seperti sebelumnya yang telah dibahas, terhadap kaitannya unsur *gharar* pada Uang Elektronik berdasarkan risiko-risiko yang dapat membedakan terhadap investasi yang memang memiliki kepastian dengan investasi yang tidak memiliki kejelasan, mengacu pada poin tersebut, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Hal itu khususnya mengacu pada tingkat risiko pasar terhadap keberadaan Uang Elektronik, juga mengenai nominal tukar Uang Elektronik yang tidak memiliki kepastian pada kurun waktu kedepannya.

### c. Larangan *Riba*

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

*Riba* yang secara bahasa bermakna ziyâdah (tambahan).<sup>72</sup> Dalam pengertian lain, secara linguistic, *riba* berarti tumbuh dan membesar (saeed, 1996). Adapun menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Antonio,2001).<sup>73</sup> Sedangkan secara umum *riba* dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dan transaksi yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan prinsip dan aturan *syara'* Islam.<sup>74</sup>

Sebab-sebab diharamkannya *riba* dikarenakan *riba* adalah suatu perbuatan yang mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, *riba* dapat menghalangi manusia bekerja keras dengan sungguh-sungguh, *riba* menyebabkan permusuhan diantara individu dengan individu lainnya, *riba* dapat menyebabkan terputusnya kebaikan antar masyarakat dalam bidang pinjam meminjam, dan jika dilihat dari aspek social *riba* juga akan semakin membuat orang-orang miskin terpinggirkan.<sup>75</sup>

Adapun Ijma' Ulama tentang keharaman *Riba* yaitu karena adanya bunga sebagai biaya produksi yang telah ditetapkan sebelumnya cenderung menghalangi terjadinya lapangan kerja penuh, krisis-kris moneter internasional terutama disebabkan oleh institusi yang memberlakukan bunga, siklus-siklus bisnis dalam kadar tertentu dinisbahkan kepada fenomena bunga, dan teori ekonomi modern

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, halaman 149

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>*Ibid.*, halaman 150

<sup>75</sup> Asmuni dan Siti Mujiatun. 2016. *Bisnis Syariah Suatu Alternative Pengembangan Bisnis Yang Humanistic Dan Berkeadilan*. Medan: Perdana Publishing, halaman 100-101

yang berbasis bunga ini belum mampu memberikan justifikasi terhadap eksistensi bunga.<sup>76</sup>

Ada beberapa unsur penting yang terdapat dalam *riba*, yaitu yang ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan menurut jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Ketika unsur ini bersama-sama membentuk *riba* serta bentuk lain dari transaksi kredit dalam bentuk Uang atau sejenisnya.

Ada dua bentuk *riba* yang berkembang, sejak permulaan Islam yaitu, *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*.<sup>77</sup> *Riba nasi'ah* adalah *riba* yang berkaitan dengan penangguhan waktu yang diberika kepada pengutang untuk membayar kembali hutang dengan memberikan tambahan atau premi. Jadi *riba* bentuk ini mengacu pada bunga yang ada pada hutang. Yang kedua *riba fadhl*, yaitu *riba* yang diartikan sebagai kelebihan pinjaman yang dibayar dalam segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditor dalam bentuk penukaran barang yang jenisnya sama (Rahman, 1995).

۱۳۰ نَفْلِحُونَ لِعَلَّكُمْ آللهِ وَأَتَّقُوا مِضْعَفَةَ الرِّبَا ۖ أَضْعَفُ الرِّبَا تَأْكُلُوا لَأءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S Ali-Imran Ayat 130)

---

<sup>76</sup> Heru Wahyudi. 2015. *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*. Yogyakarta: Graha ilmu, Halaman 15

<sup>77</sup>Gusti. *Loc.cit*

الْبَيْعِ إِذَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَفُومُ كَمَا إِنْ يَفُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ التَّبِيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ  
لَا وَاللَّهُ الصَّدَقَاتُ وَيُرِي الرِّبَا اللَّهُ يَمْحَقُ ٢٧٥ خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ  
٢٧٦ أَتَيْم كَفَّارٌ كُلُّ يُحِبُّ

Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan *riba* dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S Al-Baqarah Ayat 275-276)

○ بِحَرْبٍ فَأَتُوا نَقَعُوا لَمْ فَاِنْ ٢٧٨ مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنْ بَقِي مَا وَدَرُوا اللَّهُ تَقَوًّا عَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
٢٧٩ تُظَلِّمُونَ وَلَا تُظَلِّمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ نُبِيْمٌ وَإِنْ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مَنْ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Q.S Al-Baqarah Ayat: 278-279)

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا بِالْبَطْلِ الْحَقَّ تَلْبَسُوا وَلَا

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang *bathil* dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqara Ayat 42)

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِاللَّيْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مَنْ قَرِيْقٍ لِنَاكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَى بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqara Ayat 188)



Unsur *bathil* pada kaitannya terhadap keberadaan Uang Elektronik dalam hal ini berfokus pada akibat-akibat yang ditimbulkan oleh Uang Elektronik tersebut. Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah dalam beberapa peristiwa seperti halnya pada tindakan konsumen yang ingin mengakses jalan Tol. Bisa dilihat dari larangan-larangan *riba*, *gharar* dan juga *maisir* yang dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan *riba*, *gharar*, dan *maisir* merupakan salah satu tindakan mendapat keuntungan disaat ada orang lain yang mengalami kerugian, serta melakukan kecurangan dan melakukan hal yang tidakjujuran, sedangkan *bathil* merupakan tindakan yang melarang adanya kezhaliman ataupun merugikan orang lain disaat kita mendapat keuntungan.

Hal ini berarti, *riba*, *gharar* dan *maisir* termasuk dalam hal yang *bathil* karena dapat merugikan pihak lain. Misalnya, dalam penggunaan Uang Elektronik yang beberapa produk Uang Elektronik tersebut melakukan diskriminasi ataupun merugikan masyarakat atau konsumen dalam penggunaannya. Contohnya, penggunaan jalan Tol yang sekarang mengharuskan menggunakan kartu E-Tol, sebagai konsumen kita pastinya merasa tidak ridho ataupun merasa terdiskriminasi dengan penggunaan jalan Tol yang mengharuskan memakai kartu E-Tol yang sudah jelas dikelola oleh Bank Konvensional, dan hal ini berarti merugikan masyarakat ataupun konsumen yang beragama Islam. Dan juga ada beberapa hal lainnya yang mengandung *bathil* yang merupakan suatu perbuatan yang tidak bersesuaian dengan syara'.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Uang Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip Muamalah**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>78</sup> Adapun Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>79</sup>

Adapun hasil penelitian dari peneliti terkait perlindungan hukum konsumen atas penggunaan layanan uang elektronik terbagi menjadi tiga yaitu:

### **1. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen asas penyelenggaraan perlindungan konsumen haruslah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Masing-masing asas tersebut haruslah diterapkan dalam berbagai tindakan

---

<sup>78</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 262.

<sup>79</sup> *Ibid.*,

dan/atau perbuatan yang terjadi dalam hubungan yang tercipta antara pelaku usaha dengan konsumen. Sehingga tujuan diadakannya perlindungan konsumen dapat terwujud sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

Mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, pelaku usaha haruslah memenuhi hak-hak yang memang menjadi hak konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha. Contohnya, pada Pasal 4 yang berisikan jika konsumen berhak menerima kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Dalam penggunaan layanan uang elektronik konsumen berhak menerima keamanan pada bentuk produk uang elektronik tersebut.

Ada berbagai macam bentuk produk uang elektronik dari mulai berbentuk kartu ataupun *Barcode* (Kode Unik/Kode Batang). Produk uang elektronik yang berbentuk kartu tentu saja rentan terhadap masalah keamanan Karena seperti yang kita ketahui kartu uang elektronik bisa kapan saja hilang dan jika kartu tersebut didapatkan oleh orang lain tentu sisa saldo uang elektronik tersebut bisa dipakai oleh orang lain. Contohnya, kartu E-Tol yang tidak memiliki perlindungan terhadap keamanan sehingga menyulitkan konsumen jika kartu E-Tol itu hilang. Maka dalam hal ini rasa keamanan dan kenyamanan seorang konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seharusnya pelaku usaha membuat perlindungan terhadap keamanan kartu E-Tol sehingga konsumen nyaman dan merasa aman menggunakan layanan uang elektronik tersebut.

Penggunaan uang elektronik dalam kehidupan sehari-hari memang sangat memudahkan konsumen yang menggunakannya, namun tingkat keamanannya belum tentu memberikan keamanan serta kenyamanan bagi penggunanya. Hal ini juga berkaitan dengan belum adanya Undang-Undang tentang Uang Elektronik sehingga perlindungan konsumen pengguna uang elektronik belum memiliki kepastian dikarenakan penggunaannya yang menggunakan media elektronik dan ada yang menggunakan jaringan internet.

Selanjutnya juga khusus mengenai unsur yang berkaitan dengan prinsip muamalah merujuk pada asas keadilan pada Pasal 2 dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan beberapa fasilitas publik yang mestilah diakses menggunakan layanan uang elektronik berbasis konvensional, maka konsumen dalam hal ini tidaklah memiliki pilihan-pilihan selain untuk menggunakan layanan uang elektronik tersebut. Hal ini belakangan sering terjadi pada layanan fasilitas publik seperti akses parkir pada gedung dan/atau fasilitas publik, akses terhadap jalan tol (sebelum dikeluarkannya produk syariah yang bekerjasama dengan pihak pengelola) hingga layanan publik lainnya seperti pembelian *merchant* dan/atau transaksi online lainnya. Hal ini mengindikasikan terhadap perlindungan konsumen atas tindakan anti diskriminatif berdasarkan ketentuan Pasal 4 masih belum terpenuhi secara kompleks dan nyata.

## **2. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, segala hal terkait transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atas layanan sistem elektronik tersebut. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut yang menyebutkan Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) poin b yang menyebutkan setiap penyelenggara sistem elektronik berkewajiban untuk dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. Ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin produknya aman digunakan dan telah dianggap memenuhi hak konsumen jelas merupakan salah satu bagian dari prinsip muamalah yaitu adanya suatu kehalalan yang dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang baik dan tidak menimbulkan *mudharat* bagi penggunanya. Pada akhirnya dalam menjalankan sistem transaksi menggunakan uang elektronik tersebut pihak penyelenggara sistem elektronik mestilah memperhatikan terhadap perlindungan hak-hak konsumen sebagai pengguna layanan produk/jasa yang diproduksinya. Agar nantinya keberadaan

uang elektronik tersebut tidak bertentangan dengan penyelenggaraan sistem muamalah yang telah dibahas dan diuraikan sebelumnya di atas.

### **3. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

Penggunaan layanan Uang Elektronik sejatinya sangatlah bermanfaat pada kehidupan sehari-hari masyarakat ataupun konsumen, dikarenakan kita berada di zaman yang memang mengharuskan kita untuk serba cepat dan mudah serta praktis. Namun, dalam penggunaannya alangkah baiknya kita dapat menjadi masyarakat dan konsumen yang bijak, dikarenakan bisa saja manfaat penggunaan Uang Elektronik tersebut mengandung unsur-unsur yang dilarang keberadaannya pada prinsip muamalah yang berupa Uang Elektronik haruslah halal, Uang Elektronik tersebut harus sesuai dengan ketentuan syarat dan aturan pemerintah dalam penggunaannya dan, penggunaan Uang Elektronik harus dengan adanya keridhaan dari konsumen atau dilakukan atas dasar sukarela, dan tanpa mengandung unsur paksaan, Uang Elektronik dalam penggunaannya juga harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, dan Uang Elektronik tersebut juga harus mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan, dalam penggunaan Uang Elektronik tersebut harus ada niat yang merupakan suatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, dan prinsip terakhir dalam muamalah adalah adanya prinsip Tolong-menolong.

Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terkait asas Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi,

dan prinsip kehati-hatian. Sehingga dalam keberlangsungan uang elektronik yang merupakan produk dari suatu bank syariah juga mestilah memperhatikan terhadap keberadaan asas-asas tersebut dalam penyelenggaraan produk tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank umum syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, melakukan penyertaan modal, dan melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Maka terhadap produk uang elektronik yang diterbitkan oleh bank syariah tidak boleh bertentangan dengan larangan-larangan yang ada dalam keberlangsungan prinsip muamalah sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah.

Terkait hal tersebut, contohnya penggunaan Uang Elektronik tidak boleh terdapat unsur-unsur *riba*, *gharar*, *maisir* dan *bathil* karena unsur-unsur tersebut adalah suatu larangan dalam muamalah dan diharamkan dalam hukum *syara'*. Penggunaan layanan Uang Elektronik memanglah *Mubah* atau boleh sebagai media untuk menggantikan transaksi tunai. Karena Uang Elektronik sudah mempunyai dasar hukum yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam hukum Islam penggunaan Uang Elektronik sebagai media transaksi juga dibolehkan karena memberikan banyak manfaat bagi masyarakat ataupun konsumen pengguna Uang Elektronik tersebut. Namun, kita jangan melupakan ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan dalam agama kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut selain dari harapan pihak penyelenggara uang elektronik di Indonesia yang mestilah bertindak adil dengan menyediakan opsi dan pilihan bagi masyarakat selaku konsumen dalam mendapatkan akses produk uang elektronik yang tidak bertentangan dengan prinsip muamalah, masyarakat ataupun konsumen alangkah baiknya berfikir terlebih dahulu sebelum menggunakan layanan-layanan yang berupa transaksi ataupun jual-beli. Karena, seperti yang kita ketahui dizaman sekarang ini sangat banyak transaksi ataupun jual-beli yang dalam pengolahannya mengandung *riba*, *gharar*, *maisir* serta *bathil* yang sudah jelas keberadaannya diharamkan oleh hukum *syara'* atau hukum Islam. Sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen dapat terlaksana dengan penuh dan nyata agar nantinya tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan akibat keberadaan uang elektronik di Indonesia.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**



## **A. Kesimpulan**

1. Keberadaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Teori Perubahan Hukum Islam, akibat hal tersebut merupakan suatu yang baru dan lahir berdasarkan perkembangan zaman, maka perubahan hukum atas penggunaan uang elektronik dalam hukum Islam bersesuaian dengan prinsip-prinsip perubahan hukum berdasarkan teori Ibnu Qayim Al Jauziyah yaitu faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan juga faktor adat.
2. Kerugian-Kerugian Atas Keberadaan Uang Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip Muamalah merupakan hal yang terjadi akibat pribadi masing-masing pihak, dan hal-hal tersebut meliputi perilaku konsumen yang tidak menggunakan layanan uang elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan mengandung larangan-larangan dalam ber-muamalah pada kehidupan sehari-hari.
3. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik yang bertentangan dengan prinsip muamalah yaitu berupa perlindungan hukum melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan hukum melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasidan Transaksi Elektronik, serta perlindungan hukum melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## **B. Saran**

1. Seharusnya keberadaan uang elektronik haruslah bersesuaian dengan pandangan hukum islam dan bersesuaian dengan teori perubahan hukum Ibnu Qayyim Al Jauziyah.
2. Seharusnya keberadaan uang elektronik di Indonesia bersesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah dan tidak bertentangan dengan larangan-larangan dalam muamalah.
3. Seharusnya perlindungan hukum terhadap konsumen atas keberadaan uang elektronik di Indonesia lebih diperhatikan lagi khususnya berkaitan dengan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan uang elektronik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

Asmuni dan Siti Mujiatun. 2016. *Bisnis Syariah Suatu Alternative Pengembangan Bisnis Yang Humanistic Dan Berkeadilan*. Medan: Perdana Publishing

Faozan Amar. 2016. *Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*. Jakarta: UHAMKA Press

Fordebi dan Adesy. 2016. *Ekonomi Dan Bisnis Islam (Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi dan Diota Prameswari Vijaya. 2018. *Investasi Dan pasar modal Indonesia*. Depok: RajaGrafindopersada.

Heru wahyudi 2015. *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Mardani. 2013. *Fiqh ekonomi syarah*. Jakarta: Kencana.

M. Nur Rianto Al Arif. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*. Jakarta: RajawaliPers

Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajawaliPers.

Faisal. 2012. *Menerobos Positivism Hukum*. Jakarta: Garmata Publishing.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

### B. Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan PBI Nomor 20/6/PBI/2018

Fatwa MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017

C. Jurnal:

Rachmadi Usman Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dalam Jurnal Juridika. Vol. 32 No.1 Januari 2017.

Abdi Wijaya. Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim. Dalam Jurnal Al Daulah .Vol. 6/No. 2 Tahun Desember 2017

D. Internet

Eri Purnama Putra. *Persentase Umat Islam Di Indonesia Menjadi 85 Persen*. Dikutip dari Nasional.Republika.Co.Id, Pada Sabtu 09 Januari 2016 Pukul 21:26 WIB

E. Kitab Suci:

Ahmad Subkhan. 2018. AL-Qur'anul Karim. Surakarta: Ziyad Books

F. Majalah

Syamsul Anwar. *Hukum Go-Pay Dalam Aplikasi Gojek*. Dalam Majalah, *Suara Muhammadiyah*. Edisi 19. 1 Oktober 2019